



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI I
MEDAN

PUTUSAN

Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Gunawan Dwi Cahyono.
Pangkat/NRP : Mayor Adm / 528733.
Jabatan : Ps. Kasisiljaldis Subdiyanpers Diswapersau (Pamen Diswapersau).
Kesatuan : Mabes TNI AU.
Tempat, tanggal lahir : Demak, 14 Juni 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Perkutut Nomor 1 A, RT 03, RW 04, Kelurahan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer Pangkalan TNI AU Raja Haji Fisabilillah Nomor POM-401/A/IDIK-02/IX/2020/Satpom Rhf tanggal 17 September 2020 dalam perkara ini.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kepala Diswapersau Nomor Kep/1/II/2021 tanggal 3 Februari 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/03a/AU/K/III/2021 tanggal 22 Maret 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPKIM/03-K/PMT-I/AU/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPTERA/03-K/PMT-I/AU/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 1 dari hal 83 Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPSID/13/K/PMT-I/AU/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
 7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/03a/AU/K/II/2021 tanggal 22 Maret 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan: 1. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan yang menyatakan bahwa:
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Setiap orang yang menyuruh melakukan percobaan mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban Pabeannya dari kawasan Pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam dakwaan pertama Pasal 102 huruf F Undang-Undang RI No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 - b. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana penjara : Selama 7 (tujuh) bulan.
Denda : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - a) 3 (tiga) lembar foto 2 (dua) buah koper berwarna ungu dan biru serta isinya berupa 67 (enam puluh tujuh) unit handphone merk Iphone di dalam koper ungu dan 71 (tujuh puluh satu

Hal. 2 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit) handphone merk Iphone di dalam koper warna biru.

- b) 1 (satu) lembar fotocopy print out rekening Koran Bank Mandiri atas nama Ario Doni Saputro tanggal 22 Januari 2020.
- c) 2 (dua) lembar fotocopy print out rekening Koran Bank BCA atas nama M. Alpianto tanggal 19 Januari 2020.
- d) 10 (sepuluh) lembar fotocopy print out rekening Koran Bank Mandiri atas nama Gunawan Dwi Cahyo tanggal 21 Januari 2020.
- e) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi dari Mayor Gunawan Dwi Cahyono untuk Sdri Tri Ade Eka Pratiwi Karsiono.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 2 (dua) buah koper warna biru dan ungu terdiri dari :
 - 1) 8 (delapan) unit Iphone 11 Pro 256
 - 2) 1 (satu) Unit Iphone 11 64
 - 3) 74 (tujuh puluh empat) unit Iphone 11 128
 - 4) 10 (sepuluh) unit Iphone Pro 64
 - 5) 15 (lima belas) unit Iphone 11 Pro Max 64
 - 6) 25 (dua puluh lima) unit Iphone Max 256
 - 7) 5 (lima) Unit Iphone 11 Pro Max 512
- b) Uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar.

Karena status barang bukti sebagaimana yang tersebut dalam angka 2 huruf a dan b telah ditentukan statusnya pada Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 41-K/PM I-03/AU/X/2020 tanggal 3 November 2020 a.n. Terdakwa Serda Ario Doni Saputra NRP 534739 dirampas untuk Negara dan telah BHT maka kami tidak perlu menentukan statusnya lagi.

Hal. 3 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
2. Nota Pembelaan (*Pleidoi*) yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan dibacakan di depan Majelis Hakim pada persidangan hari Kamis tanggal 8 Juli 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa belumlah sependapat dengan apa yang telah diuraikan oleh Oditur Militer di dalam tuntutan, atas dasar :

A. Keterangan Saksi-Saksi.

Penasehat Hukum Terdakwa, menyampaikan pokok-pokok dari nota pembelaan berupa resume keterangan saksi-saksi selama proses persidangan berlangsung karena terdapat perbedaan yang signifikan antara keterangan saksi di muka persidangan dengan yang diungkap oleh Oditur dalam risalah tuntutan.

Bahwa keterangan Saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti didalam persidangan adalah keterangan yang dialami sendiri, yang dia lihat sendiri dan yang ia dengar sendiri tentang tindak pidana tersebut, apabila hanya mendengar dari orang lain bukan merupakan keterangan Saksi.

Pada proses pemeriksaan Saksi dan Terdakwa dalam persidangan telah dihadirkan saksi-saksi, adapun pokok-pokok keterangan dari para Saksi adalah sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi-1 (Serda Ario Doni Saputra) di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Mayor Adm Gunawan Dwi Cahyono) sejak tahun 2018 ketika bersama-sama berdinis di Kohanudnas dalam hubungan antara bawahan dengan atasan namun tidak ada hubungan keluarga atau family.
 - b. Bahwa setelah Saksi selesai melakukan *check in* tiket Terdakwa, Saksi menyerahkan Boarding Pass kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi apakah besok ada pesawat Herkules dan dijawab oleh Saksi kami belum tahu, kami tanyakan dulu. Setelah itu saksi menanyakan ke bagian DAAU apakah besok ada

Hal. 4 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesawat Hercules dan dijawab oleh petugas DAAU hari Kamis ada.

- c. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mengirimkan kelebihan bagasi berupa 2 (dua) buah travel bag yang telah dibungkus plastic (wrapping) ke Jakarta menggunakan pesawat TNI AU dan apabila tiba di Jakarta, Terdakwa akan mengambil sendiri barang tersebut, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa barangnya mana dijawab oleh Terdakwa "ada". Setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi ke parkir mobil Bandara Hang Nadim Batam dan barang yang dimaksud Terdakwa ada di dalam 2(dua) koper besar (1 warna ungu dan 1 warna biru) yang sudah terbungkus plastic (wrapping).
- d. Bahwa saat Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa bahwa 2 (dua) buah travel bag tersebut setelah dikoordinasikan dengan protocol Angkatan Darat (Serda Nasri) tidak dapat dikirimkan melalui Bandara Hang Nadim Batam, Saksi mendengarnya dan karena tidak bisa dikirim melalui Bandara Hang Nadim Batam, Terdakwa kemudian meminta tolong kepada Saksi untuk dikirimkan melalui Lanud Hang Nadim, Batam.
- e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 setelah mendapatkan kepastian dari Terdakwa bahwa 2 (dua) buah travel bag tersebut aman, selanjutnya Saksi membawanya dari rumahnya di perumahan Taman Raya tahap 3 blok HK No.2 RT 002 RW. 024 kel Belian., Kec. Batam Kota Batam Center, Kota Batam Kep.Riau menggunakan mobil Honda Jazz warna Silver DD 1799 YY milik Saksi. Selanjutnya Saksi membawanya ke kantor Base Ops Lanud Hang Nadim Batam, kemudian Saksi-3 datang membawa kertas dan lakban dan atas perintah Terdakwa ke dua travel bag tersebut Saksi menuliskan nama penerimanya yaitu ibu Emran Baidirus (istri Pangkohanudnas) di Jakarta dan langsung diangkat ke troli serta mendaftarkannya

Hal. 5 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kopda Parizon dan ditulis ke dalam manifest penerima yaitu ibu Emran Baidirus (istri Pangkohanudnas).

- f. Bahwa sebelum Saksi berangkat, Kadisops lanud Hang Nadim Batam a.n. Mayor Lek Wardoyo (Saksi-2) memeriksa manifest barang-barang yang akan dikirim menggunakan pesawat TNI AU, pada saat mengecek barang milik Saksi, karena curiga Saksi-2 menanyakan kepada Saksi "siapa yang mengirim barang tersebut" dan Saksi menjawab 'saya Kadis' kemudian Saksi-2 kembali bertanya "siapa yang memerintahkan?" kemudian saksi menjawab "Mayor Adm Gunawan" selanjutnya barang tersebut langsung diturunkan dan tidak jadi diberangkatkan dengan menggunakan pesawat TNI AU.

Bahwa terhadap keterangan yang diberikan Saksi tersebut Terdakwa membantah sebagian yaitu :

- a. Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Saksi-1 kapan pesawat Hercules datang ke Batam karena yang menawarkan pengiriman 2 (dua) buah travel bag melalui pesawat Hercules adalah Saksi-1.
 - b. Barang yang dibawa bukan berada dimobil Terdakwa melainkan mobil Sdr. Ade Tri Eka Pratiwi Karsiono (Saksi-6).
 - c. Terdakwa tidak pernah memerintahkan untuk membuat alamat penerima a.n. ibu Emran Badirus (Istri Pangkohanudnas).
 - d. Saksi-1 sudah tau dari awal bahwa 2 (dua) buah travel bag tersebut bukan milik Terdakwa karena dari awal Saksi-1 sudah Terdakwa pertemuan dengan Saksi-6.
 - e. Terdakwa tidak pernah mengiming-imingi Saksi-1 uang.
2. Keterangan Saksi-2 (Mayor Wardoyo) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa (Mayor Adm Gunawan Dwi Cahyono) namun setelah Serda Ario Doni Saputra (Saksi-1) diduga melakukan tindak pidana kepabeanan. Saksi baru kenal dengan

Hal. 6 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/Famili.

- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 08.30 WIB di Base Ops Lanud Hang Nadim Batam akan ada kedatangan pesawat TNI AU C-130 Hercules A-1316 dengan misi Paum 142 kemudian Saksi mengecek manifest barang yang akan diangkut dengan menggunakan pesawat TNI AU C-130 dengan route SPO-RSA-HNM-SWO-DML-RSN-HLM. Telah dicatat oleh Kopda Farizon sebagai Ta. Angkutan Baseops Lanud Hang Nadim.

Bahwa terhadap keterangan yang diberikan Saksi-2 (Mayor Lek Wardoyo) tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

3. Keterangan Saksi-3 (Serda Asriadi) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi pertama kali mengenal Terdakwa di depan Hotel GGI karena diajak oleh Serda Ario Doni Saputra (Saksi-1) namun Saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara Saksi-1 dengan Terdakwa, yang Saksi ketahui bahwa Saksi-1 dengan Terdakwa sudah kenal lama, saat itu Saksi, Saksi-1 dengan Terdakwa berbincang-bincang tentang pengiriman paket dan Terdakwa menanyakan bagaimana caranya mengirimkan paketan Handphone.
- b. Bahwa setelah dari Hotel GGI Nagoya Batam, Saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Terdakwa namun sekira bulan Januari 2020 Saksi-1 menghubungi dan mengajak Saksi untuk bertemu dengan Terdakwa di daerah Sekupang dan Saksi tidak mengetahui dalam rangka apa Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 dan Saksi berangkat menuju Sekupang Batam untuk bertemu dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 sebagian dibantah oleh Terdakwa yaitu untuk pertemuan pertama sekali hanya membahas perkenalan saja, pertemuan kedua membahas barang pindahan Terdakwa dan yang menawarkan menggunakan pesawat Hercules adalah Serda Ario Doni Saputra (saksi-1).

Hal. 7 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keterangan Saksi 4 (Serka Pendriadi Saputra) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Mayor Adm Gunawan Dwi Cahyono) sejak tahun 2015 saat Saksi berdinas di Satpom Lanud RHF dan Terdakwa sebagai Kadispers Lanud RHF dan hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga atau Family.
 - b. Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini dalam persidangan ini karena perkara tindak pidana penyelundupan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan pengakuan Serda Ario Doni Saputra (Saksi-1) yang saat diinterogasi tentang kepemilikan barang 2 (dua) koli berisi Handphone merek Iphone yang ditahan di ruang Intel Kantor Base Ops Lanud Hang Nadim Batam pada tanggal 23 Januari 2020.
 - c. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020 Saksi sebagai Intel Lanud Hang Nadim, Batam mendapat tugas melaksanakan pengamanan kedatangan pesawat Paum 142 C-130/A-1316 route SPO-RSA-HNM-SWO-DMI-RSNHLM misi Paum 142, setelah pengamanan pesawat selesai kemudian Saksi kembali ke Base Ops Lanud Hang Nadim, ketika tiba di Base Ops Saksi melihat Kadisops, Dansatpom dan Kaintel serta Saksi-1 berada di halaman Base Ops sedang membicarakan 2 (dua) buah koper, atas perintah Dansatpom dan Kaintel, Saksi bersama dengan Letda Pom Iman melakukan pembongkaran secara manual terhadap 2 (dua) koper berwarna biru dan ungu di ruang Intel Pam kantor Base Ops Lanud Hang Nadim dan dari pembongkaran tersebut diketahui isinya adalah Handphone merk Iphone sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) buah.
- Atas keterangan Saksi-4 di persidangan Terdakwa membenarkan seluruhnya.
5. Keterangan Saksi-5 (PNS Isa Ramadhan) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- b. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Kepabeanan sejak bulan Oktober 2017 dan tugas Saksi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 diantaranya yaitu melaksanakan penelitian, pemberitahuan import ekspor dari Kawasan kepabeanan, pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut.
- c. Bahwa Konteks Kawasan bebas, di Batam semua tempat bebas, tidak ada tempat yang dinamakan penimbunan, Barang apa saja bebas masuk dan ekspor apa saja bebas. Undang-Undang memberikan kewenangan untuk barang yang masuk ke luar Batam kalau sudah sampai ke daerah pabean +barang dikenakan pajak bea masuk 0%, PPN 10%, PPH 2.5%.

Atas keterangan Saksi-5 di persidangan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

6. Keterangan Saksi-6 (Ade Tri Eka Pratiwi Karsiono) yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Mayor Adm Gunawan Dwi Cahyono) dalam hubungan pertemanan namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- b. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2020 Saksi akan berangkat ke Jakarta menggunakan Pesawat Batik Air dengan tujuan Bandara Halim Perdana Kusuma bersama dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan akan bertemu dengan Serda Ario Doni Saputra (Saksi-1) untuk membahas tentang rencana pengiriman barang Handphone merk Iphone dan Saksi menunggu di parkir di Bandara Hang Nadim Batam, setelah Terdakwa menemui Saksi-1 kemudian Terdakwa Kembali menemui Saksi dan 2 (dua) Buah Travel bag berwarna biru dan ungu yang dibawa Saksi di tinggalkan di dalam mobil

Hal. 9 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi masuk ke ruang tunggu untuk menunggu tiket yang di Check in kan oleh Saksi, setelah Check in selanjutnya Terdakwa dan Saksi masuk ke dalam pesawat untuk berangkat ke Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta.

Atas keterangan Saksi- 6 (Ade Tri Eka Pratiwi Karsiono) sebagian dibantah oleh Terdakwa.

- a. Terkait menggunakan jasa Terdakwa untuk mengirim handphone merk iphone lewat kapal laut sebanyak 2(dua) kali ke Jakarta lewat pelabuhan Sekupang tidak benar.
- b. Yang dititipkan Saksi-6 bukan handphone melainkan 1 kali farfum dan 1 kali tas yang satu koper lagi merupakan barang pindahan Terdakwa.

7. Keterangan Saksi-7 (Jemmy) yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 di Batam. Ketika Terdakwa (Mayor Adm Gunawan) berbelanja di toko milik Saksi dan hanya sebatas teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
- b. Bahwa pada bulan Januari 2020 Saksi meminta tolong kepada Sdri. Ade Tri Eka Pratiwi (Saksi-6) untuk membantu mengirimkan handphone merk Iphone ke Jakarta, kemudian tanggal 18 Januari 2020 Saksi-6 menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa handphone tersebut akan dikirim ke Jakarta. Oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-6 menyuruh Saksi untuk mengantarkan handphone yang akan dikirim tersebut ke rumah Saksi-6 di daerah Tiban, setelah sampai di rumah Saksi-6 kemudian Saksi menyerahkan barang yang akan dikirim tersebut kepada Saksi-6 setelah itu Saksi langsung pulang.

Terhadap keterangan Saksi-7 yang dibacakan di persidangan sebagian dibantah oleh terdakwa yaitu bahwa terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan saksi-

Hal. 10 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 dan baru kenal dengan saksi-7 setelah perkara ini diproses dan terdakwa dipertemukan dengan saksi-7 di satpom Lanud Hang Nadim, Batam.

B. Keterangan Terdakwa.

Keterangan Terdakwa di persidangan menyatakan :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Serda Ario Doni Saputra di Kohanudnas Jakarta, saat itu saksi-1 sebagai pengemudi/driver Pangkohanudnas dan hubungan Terdakwa dengan saksi-1 sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ade Tri Eka Pratiwi Karsiono (saksi-6) di Tanjung Pinang saat Terdakwa berdinan di Lanud Tanjung Pinang dan hubungan sebatas teman biasa serta tidak ada hubungan keluarga/family sedangkan dengan Sdr. Jemmy (saksi-7) Terdakwa mengenal sejak bulan Februari 2020 di Batam.
3. Bahwa pada bulan Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa berada di Jakarta, Saksi-6 menghubungi Terdakwa dan menanyakan "Bisa bantu tidak kalau mengirimkan handphone dalam jumlah cukup banyak melalui pesawat dari Batam ke Jakarta" saat itu Terdakwa belum menyanggupi karena belum pernah mengirimkan barang tersebut dengan menggunakan pesawat baik pesawat TNI AU maupun pesawat lainnya.
4. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa pergi ke Batam bertemu dengan Saksi-6 dan Saksi-6 kembali lagi meminta bantuan untuk mengirimkan barang tersebut namun Terdakwa belum memberikan kesanggupan, selanjutnya pada hari Selasa 21 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Bandara Hang Nadim, Batam ketika Terdakwa akan pulang ke Jakarta bertemu Saksi-1 dan Serda Asriadi (saksi-3) kemudian mengobrol-ngobrol, selanjutnya Terdakwa menanyakan apakah bisa membawa handphone dalam jumlah banyak melalui Bandara namun dijawab oleh Saksi 1 dan Saksi-3 tidak bisa, tidak lama kemudian saksi-1 menyampaikan bahwa besok ada PAUM dan Saksi-1 menawarkan apabila barang tersebut dikirim dengan

Hal. 11 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggunakan PAUM saja dan Saksi-1 akan berkoordinasi dengan perwira di lanud karena saksi 1 adalah orang lapangan, akhirnya disepakati untuk biaya pengiriman menggunakan Pesawat TNI AU sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah), karena Terdakwa belum memegang uang maka Terdakwa mengatakan akan mentrasfernya, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi-6 dan mengatakan akan ada anggota yang membantu dan apabila saksi-6 mau, bisa datang membawa barang yang akan dikirim.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-6 datang sambil membawa 2 (dua) buah travel bag yang akan dikirim dan menyerahkan barang tersebut kepada Saksi-1 di parkir Bandara Hang Nadim Batam, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat, pada hari rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) melalui rekening Bank Mandiri milik Terdakwa untuk biaya pengiriman dengan pesawat TNI AU dan rencananya sasanya akan dikirimkan setelah barang tiba di lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta namun pada hari kamis tanggal 23 Januari 2020 Saksi-1 menyampaikan bahwa barang tersebut tidak jadi diangkut karena diamankan oleh petugas Satpom dan Intel Lanud Hang Nadim, Batam.
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi-1 untuk mengirimkan barang tersebut melainkan saksi-1 sendiri yang menawarkan diri untuk mengirimkan barang tersebut melalui pesawat TNI AU dan saat itu Saksi-1 telah mengetahui isi dari 2 (dua) buah travelbag yang akan dikirim adalah handphone merk iphone sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) unit.
7. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-1 menggunakan nama Ibu Emran Baidirus (ibu pangkohanudnas) sebagai alamat penerima dan Terdakwa juga tidak mengetahui atas inisiatif siapa aksi-1 menggunakan nama ibu emran Baidirus sebagai penerima.

Hal. 12 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa awalnya Terdakwa mengetahui handphone tersebut milik Saksi-6 namun setelah bermasalah barulah Terdakwa mengetahui pemilik sebenarnya adalah Saksi-7

C. Keterangan Alat Bukti Surat.

Surat-surat:

- a) 3 (tiga) lembar foto 2 (dua) buah koper berwarna ungu dan biru serta isinya berupa 67 (enam puluh tujuh) unit handphone merk iphone di dalam koper ungu dan 71 (tujuh puluh satu) unit handphone merk iphone di dalam koper warna biru.
- b) 1 (satu) lembar foto copy print out rekening koran bank mandiri atas nama Ario Doni Saputro tanggal 22 Januari 2020.
- c) 2 (dua) lembar foto copy print out rekening koran bank BCA atas nama M. Alpianto tanggal 19 Januari 2020.
- d) 10 (sepuluh) lembar foto copy print out rekening koran bank Mandiri atas nama Gunawan Dwi Cahyo tanggal 21 Januari 2020.
- e) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi dari Mayor Gunawan Dwi Cahyono untuk Sdri. Tri Ade Eka Pratiwi Karsiono.
- f) 2 (dua) buah koper warna biru dan ungu.
- g) 8 (delapan) unit Iphone 11 Pro 256.
- h) 1 (satu) unit iphone 11 64.
- i) 74 (tujuh puluh empat) unit iphone 11 128.
- j) 10 (sepuluh) unit iphone Pro 64.
- k) 15 (lima belas) unit iphone 11 pro max 64.
- l) 25 (dua puluh lima) unit Iphone Max 256.
- m) 5 (lima) unit Iphone 11 Pro Max 512.
- n) Uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar.

D. Aspek Yuridis

Berdasarkan fakta – fakta yang ada dipersidangan dari Aspek yuridis yaitu :

Dakwaan : Pasal 102 huruf F dan G Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995

Hal. 13 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kepabeanan Jo Pasal 53 ayat 1 Jo
Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.

Yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan percobaan mengeluarkan barang impor ;
3. Yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean;
4. Tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai
5. Yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini.

Dari unsur-unsur dakwaan Pasal 102 huruf F dan G Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 53 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP di atas, jika dihubungkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Penasihat Hukum berkesimpulan bahwa :

1. Setiap Orang ;

Apabila unsur setiap orang dalam pasal ini yang dimaksudkan adalah Terdakwa, maka unsur ini harus dikesampingkan sebelum unsur-unsur lainnya menurut dakwaan primer terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya.

2. Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan percobaan mengeluarkan barang impor.

Dalam proses penegakan hukum pidana kerap dipergunakan Pasal 55 ayat 1 Ke1 KUHP yang lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Dalam kajian hukum pidana terkait pasal 55 KUHP itu secara teoritik dikenal dengan apa yang disebut dengan *deelneming* (penyertaan). Dalam konteks ini, *deelneming* adalah berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu.

Hal. 14 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kaitan itu, maka apabila dihubungkan antara Pasal 55 KUHP dengan ajaran *deelneming*, maka sebenarnya tidak ada dalam satu peristiwa pidana diantara pelaku mempunyai kedudukan dan peranan yang sejajar. Artinya tidaklah logis apabila dalam penanganan suatu perkara pidana, menyatakan terbukti pasal 55 KUHP dengan hanya sebatas menyatakan adanya hubungan kerjasama secara kolektif. Penggunaan kesimpulan adanya suatu kerjasama kolektif dalam suatu peristiwa pidana tanpa bisa menunjukkan peran masing-masing pelaku, sebenarnya proses pembuktian Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP adalah tidak sempurna. Bahkan sekaligus menggambarkan kegagalan Oditur dalam menggali kebenaran materil dari perkara ini. Jika disimak keberadaan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, maka ada keharusan untuk menemukan peran pelaku dan para pelaku dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan peranannya masing-masing. Artinya dalam prinsip *deelneming* tidaklah bisa semua pelaku adalah sama-sama sebagai orang yang melakukan, atau sama-sama sebagai orang yang menyuruh lakukan, apalagi sama-sama sebagai turut serta melakukan. Dalam konteks ini, suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari satu orang meminta adanya penemuan dari penegak hukum untuk menemukan kedudukan dan peran dari masing-masing pelaku. Memahami konsep teoritik *deelneming* (penyertaan) tersebut, maka dalam konteks Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jelas terlihat suatu penyertaan yang tersusun, yakni;

1. yang melakukan
2. yang menyuruh lakukan
3. yang turut serta melakukan
 - a. Bahwa untuk membuktikan unsur perbuatan Terdakwa dalam hal melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan percobaan mengeluarkan barang impor harus melewati proses pembuktian dari Para Saksi karena Para Saksi adalah peran penting.

Hal. 15 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta persidangan Para Saksi menyatakan tidak mengetahui Terdakwa menyuruh Saksi 1 untuk mengirim barang berupa 2 travel bag berisi handphone tersebut, bahkan pada saat persidangan hanya Saksi 1 (Serda Ario Doni) lah yang menyatakan bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi 1 untuk mengirim barang tersebut menggunakan pesawat Hercules TNI AU.

Bahwa Terdakwa hanya meminta tolong apakah Saksi-1 bisa mengirimkan barang berupa 2 travel bag berisi Handphone tersebut dan Saksi 1 menyanggupi hal tersebut karena Saksi 1 sebagai Ba Opslat Lanud Hang Nadim yang tentu saja mengetahui jadwal pesawat dan dapat berhubungan langsung dengan pihak DAAU.

- b. Bahwa di persidangan Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada saksi-1 Sdr. Ario Doni Saputra, bahkan Terdakwa bukan pemilik dari hand phone merk Iphone dan bahwa Terdakwa hanya menanyakan untuk jadwal Penerbangan Pesawat TNI AU (Hercules) kepada Saksi-1, Sdr. Ario Doni saputra dan Saksi-3 sdr. Serda Asriadi tetapi setelah itu Saksi-1 Sdr. Ario Doni Saputra menawarkan kepada Terdakwa untuk dikirim melalui PAUM saja ucap saksi-1 dan akan berkoordinasi, sehingga Terdakwa menyetujui untuk meminta tolong dikirimkan barang 2 travel bag tersebut dan Terdakwa menghubungi Pemilik barang tersebut yaitu Saksi-6 sdri. Ade Tri Eka Pratiwi Karsiono, yang menurut dari Terdakwa barang tersebut adalah dari Toko handphone yang mana para konsumen membeli handphone ke toko tersebut dan untuk dikirimkan ke Jakarta , jadi Terdakwa menganalisa tidak perlu adanya Dokumen dikarenakan milik handphone tersebut adalah milik para konsumen – konsumen yang sudah membeli melalui Toko hand phone milik

Hal. 16 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7 Sdr. Jemmy. Jadi jika Penasihat Hukum cermati bahwa Terdakwa bukanlah dari yang disebutkan dalam Tuntutan Oditur Militer yaitu sebagai Yang melakukan, Yang menyuruh dan yang turut serta melakukan, dikarenakan Pemilik hand Phone saksi-6 Sdri. Ade Tri Eka Pratiwi karsiono tidak pernah di periksa oleh Lanud Batam dan Pemilik asli dari Hand Phone Saksi-7 sdr. Jemmy yang sudah diperiksa oleh Dansatpom Lanud Batam dan Kasintel Lanud Batam tidak di proses atau tidak diserahkan kepada pihak kepolisian setempat, sehingga Penasihat Hukum cermati, pihak Oditur Militer tidak dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah pelaku dan turut serta dalam melakukan tindakan Pidana.

- c. Bahwa penulisan alamat penerima a.n. Ibu Emran Baidirus (Istri Pangkohanudnas) yang dinyatakan oleh Saksi-1 atas perintah Terdakwa juga tidak didukung oleh keterangan Saksi lainnya, bahkan sebagaimana keterangan Saksi-2 (Mayor Wardoyo) dalam persidangan menyatakan karena merasa curiga sehingga Saksi-2 mengecek nama pengirimnya kepada Kopda Parizon dan diketahui pengirimnya adalah Saksi-1 (Serda Ario Doni Saputra). Saksi-1 yang pernah bertugas sebagai supir Pangkohanudnas tentunya lebih dikenal apabila mengirimkan barang atas nama Saksi 1 dibanding atas nama Terdakwa.
- d. Bahwa dalam perkara ini Saksi 6 (Jemmy) sebagaimana dalam keterangannya yang dibacakan dalam persidangan menerangkan bahwa barang tersebut adalah sebagai miliknya dan Saksi 6 meminta tolong kepada Saksi 5 (Ade Tri Eka Pratiwi Karsiono) untuk membantu mengirimkan handphone merek Iphone ke Jakarta. Saksi-6 selaku pemilik barang di Peradilan Umum sampai saat ini belum diputus,

Hal. 17 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bagaimana mungkin dapat diterapkan keadilan terhadap Terdakwa yang hubungannya harusnya ada tetapi tidak terjadi.

- e. Bahwa Oditur dalam tuntutanannya tidak secara tegas membuktikan peranan Terdakwa dalam perkara ini, hal membuktikan bahwa Oditur tidak dapat membuktikan telah terpenuhi unsur kedua yaitu Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan percobaan mengeluarkan barang impor.

Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Penasihat Hukum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa *in casu* tidak memenuhi kriteria sebagaimana dalam unsur ke-2 tersebut sehingga perbuatan Terdakwa tidak terbukti dalam melanggar tuntutan Oditur.

3. Yang belum diselesaikan kewajiban Pabeannya dari kawasan Pabean atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan benar terhadap barang yang akan dikirimkan tersebut memang belum diselesaikan kewajiban pabeannya sehingga :

- a. Bahwa menurut Pasal 7A ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyatakan :
Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari :
 1. luar daerah pabean; atau
 2. dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat.
- b. Bahwa pasal 7 A ayat (7) UU RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Hal. 18 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyatakan :

Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- c. Bahwa dari point a dan b diatas terhadap barang apabila hendak dikirim ke luar wilayah Pabean harus lebih dahulu diselesaikan kewajiban pabeannya jika belum diselesaikan kepabeannannya akan dikenakan sanksi administrasi.
- d. Bahwa pihak POM AU Lanud Hang Nadim telah melakukan penyidikan atas keberadaan 2 travel bag yang berisi handphone merek Iphone tersebut dan juga telah memanggil Saksi-6 (Jemmy) selaku Pemilik barang, seharusnya Pihak POMAU Lanud Hang Nadim berkoordinasi dengan Pihak terkait dalam hal ini Bea Cukai Batam untuk proses lebih lanjut dimana telah terjadi pelanggaran terhadap UU Kepabeanan.
- e. Bahwa 2 travel bag yang berisi handphone merek Iphone tersebut bukanlah barang illegal karena menurut keterangan Saksi-6 Handphone merek Iphone tersebut dibeli dari toko-toko resmi yang ada di wilayah Batam, sehingga apabila Saksi-6 tetap ingin mengirimkan barang tersebut keluar Batam harus terlebih dahulu membayarkan kewajiban Pabeannya.

Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Penasihat Hukum berpendapat perbuatan Terdakwa *in casu* telah melanggar Undang-undang Kepabeanan dan untuk itu dikenakan sanksi admintrasi sehingga Perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan suatu tindak pidana sehingga kriteria sebagaimana dalam unsur ke-3 tersebut tidak terbukti dalam melanggar dakwaan Oditur tersebut;

4. Tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai.

Hal. 19 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta persidangan benar terhadap 2 travel bag yang berisi handphone merk Iphone yang akan dikirimkan keluar Batam tersebut tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai sehingga :

- a. Bahwa peristiwa pidana atas 2 travel bag yang berisi handphone merk Iphone tersebut belum terlaksana dimana 2 travel bag yang berisi handphone merk Iphone tersebut belum keluar dari Batam dan Handphone tersebut belum dipergunakan.
- b. Bahwa sewaktu barang 2 travel bag , tertahan dan dibatalkan oleh seorang petugas Lanud Batam, dan barang tersebut dituduhkan melanggar tentang Kepabeanan , maka secara hukum barang tersebut harusnya tetap dibawah pengawasan petugas Kepabeanan dan sewaktu pihak Dansatpom Lanud Batam ingin menyita barang tersebut , seharusnya adanya pemberitahuan ke Kantor Pabean yang berada di batam dan membuatkan suatu berita acara penyitaan kepada Kantor kepabeanan, dikarenakan barang tersebut adalah milik Sipil dan masih didalam area pengawasan Pabean, dikarenakan barang tersebut walau dalam penyitaan oleh Pihak TNI AU untuk sebagai barang bukti , seharusnya adanya surat pemberitahuan kepada pihak kantor Pabean dan sehingga barang tersebut secara hukum tetap dalam pengawasan kepabeanan walau untuk dijadikan barang bukti di Mahkamah Militer, namun pihak Petugas Lanud Batam tidaklah membuat secara prosedur Hukum yang benar, dikarenakan barang 2 (dua) travel bag tersebut adalah milik sipil, bukan milik anggota TNI AU, dan yang seharusnya pihak Oditur Militer sewaktu menerima berkas perkara dari Lanud Batam dan tahu bahwa perkara ini tentang Kepabeanan, seharusnya dengan teliti dan cermat dan menolak barang bukti tersebut diserahkan di Oditur Militer Tinggi 1 Medan, dikarenakan tidak adanya surat pemberitahuan dan pengawasan dari pejabat Pabeanan, sedangkan perkara ini menyangkut tentang Kepabeanan.

Hal. 20 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa unsur Pejabat Bea dan Cukai tidak terbukti karena berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan peristiwa pidana tersebut belum terlaksana dimana barang tersebut belum berpindah tempat dari Batam ke daerah lain.

Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Penasihat Hukum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa *in casu* tidak memenuhi kriteria sebagaimana dalam unsur ke4 tersebut sehingga perbuatan Terdakwa tidak terbukti dalam melanggar tuntutan Oditur.

5. Yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan Para Saksi, Saksi Ahli dan Terdakwa benar terhadap 2 travel bag yang berisi handphone merk Iphone tersebut belum terkirim atau belum keluar dari Batam sehingga dalam perkara ini Negara belum ada dirugikan karena barang belum berpindah wilayah.

Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Penasihat Hukum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa *in casu* tidak memenuhi kriteria sebagaimana dalam unsur ke-5 tersebut sehingga perbuatan Terdakwa tidak terbukti dalam melanggar Tuntutan Oditur.

E. Barang Bukti

Bahwa terhadap barang bukti yang oleh Oditur ditetapkan dirampas untuk Negara karena telah BHT atas dasar Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 41-K/PM I03/AU/X/2020 tanggal 3 November 2020 a.n Terdakwa Serda Ario Doni Saputra NRP 534739 dapat kami memberikan alasan yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi-6 (Jemmy) dan bukanlah barang ilegal karena menurut keterangan Saksi-6 Handphone merek Iphone tersebut dibeli dari toko-toko resmi yang ada di wilayah Batam.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk

Hal. 21 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi-6 (Jemmy) selaku Pemilik barang.

3. Replik/Tanggapan Oditur Militer Tinggi terhadap Pleidoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan tetap pada Tuntutan yang sudah disampaikan sebelumnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditur at Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/03a/AU/K/III/2021 tanggal 22 Maret 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2020 di Lanud Hang Nadim Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan percobaan mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban Pabeannya dari kawasan Pabean atau dari tempat lain dibawah pengawasan Pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang ini dan mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya”, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan AAU dan dilantik pada tahun 2001 dengan pangkat Letda kemudian dilanjutkan Sussarcab Adm di Skadik 501 Wingdikum, setelah lulus ditugaskan sebagai Kaurdis Subsidikpers Lanud S. Hasanudin, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ps. Kasisijaldis Subdisyanpers Diswatpersau dengan pangkat Mayor Adm NRP 528733.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Ario Doni Saputra (Saksi-1) sejak tahun 2018 di Kohanudnas Jakarta, saat itu Saksi-1 sebagai pengemudi/driver Pangkohanudnas, sedangkan dengan Sdri Ade Tri Eka Pratiwi Karsiono (Saksi-6) Terdakwa mengenalnya di Tanjung Pinang saat Terdakwa

Hal. 22 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinas di Lanud Tanjung Pinang dengan hubungan sebatas teman biasa dan dengan Sdr Jemmy (Saksi-7) Terdakwa mengenalnya sejak bulan Februari 2020 di Batam.

3. Bahwa pada bulan Januari 2020 Saksi-3 meminta tolong kepada Saksi-2 untuk membantu mengirimkan handphone merk Iphone ke Jakarta, kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa bisa membantu mengirimkan handphone tersebut ke Jakarta setelah Terdakwa menyanggupi pada tanggal 18 Januari 2020 Saksi-2 kembali menghubungi Saksi-3 dan mengatakan bahwa handphone tersebut akan dikirim ke Jakarta oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi-3 untuk mengantarkan handphone yang akan dikirim tersebut kerumah Saksi-2 di daerah Tiban, setelah sampai di rumah Saksi-2 kemudian Saksi-3 menyerahkan barang yang akan dikirim tersebut kepada Saksi-2 setelah itu Saksi-3 langsung pulang.
4. Bahwa sesuai kesepakatan antara Saksi-3 dengan Saksi-2 bahwa harga ongkos kirim per unit handphone Iphone 11 adalah sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan ongkos kirimnya sebesar Rp 62.100.000,- (enam puluh dua juta seratus ribu rupiah) namun Saksi-3 baru membayar sebesar Rp 42.250.000,- (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan diberikan setelah barang sampai di Jakarta selanjutnya Saksi-3 mentransfer uang pengiriman ke rekening BCA milik Mayor Gunawan uang sebesar Rp 42.250.000,- (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening BCA teman Saksi yang bernama M. Alpianto.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Terdakwa menelepon Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 untuk menemui Terdakwa di depan terminal keberangkatan Bandara Hang Nadim Batam untuk membantu Terdakwa check in tiket keberangkatan menuju Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dengan menggunakan pesawat Batik Air, pada saat menemui Terdakwa, Saksi-1 bertemu dengan Saksi-5 yang sedang mengobrol dengan Terdakwa di depan Terminal Keberangkatan, setelah Saksi-1 melakukan check in

Hal. 23 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyerahkan Boarding Pass kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 untuk mengirimkan kelebihan bagasi berupa 2 (dua) buah travel bag yang telah dibungkus plastik (wrapping) ke Jakarta menggunakan pesawat TNI AU dan apabila tiba di Jakarta, Terdakwa akan mengambil sendiri barang tersebut, setelah Saksi-1 setuju kemudian Terdakwa menemui Saksi-2 yang menunggu di parkir Bandara Hang Nadim dan 2 (dua) buah travel bag yang dibawa Saksi-2 ditinggalkan di dalam mobil, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke ruang tunggu Bandara untuk berangkat ke Halim Perdana Kusuma Jakarta.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone dan meminta nomor rekening Bank milik Saksi-1, setelah Saksi-1 mengirimkan nomor rekening kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan mengatakan telah mentransfer uang dan malamnya Saksi-1 mengecek rekening Bank Mandiri miliknya telah masuk uang ke rekening sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 setelah mendapatkan kepastian dari Terdakwa bahwa 2 (dua) buah travel bag tersebut aman, selanjutnya Saksi-1 membawanya dari rumahnya di Perumahan Taman Raya tahap 3 blok HK No. 2 RT/RW 002/024, Kel. Belian, Kec. Batam Kota Batam Center, Kota Batam Kep. Riau menggunakan mobil Honda Jazz warna silver DD 1799 YY milik Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 membawanya ke Kantor Base Ops Lanud Hang Nadim dan langsung diangkat ke troli dan mendaftarkannya kepada Kopda Parizon.
8. Bahwa sebelum barang dimuat ke pesawat, Kadisops Lanud Hang Nadim a.n. Mayor Lek Wardoyo (Saksi-2) memeriksa barang-barang yang akan dikirim menggunakan pesawat TNI AU, pada saat mengecek barang milik Saksi-1, Saksi-4 menanyakan siapa yang mengirim barang tersebut dan Saksi-1 menjawab "Saya Kadis" kemudian Saksi-4 kembali bertanya "Siapa yang memerintahkan?" kemudian Saksi-1 menjawab "Mayor Gunawan" selanjutnya barang tersebut langsung diturunkan dan tidak jadi diberangkatkan dengan

Hal. 24 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pesawat TNI AU oleh Saksi-4 selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa barang tersebut tidak jadi diangkut karena diamankan oleh petugas Satpom dan Intel Lanud Hang Nadim Batam selanjutnya Saksi-4 memerintahkan Serka Pandriadi (Saksi-6) dan Letda Pom Solichat untuk melakukan pembongkaran, setelah dibongkar isi travel bag tersebut adalah handphone merk Iphone sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) box tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat yang sah untuk pengiriman ke luar Batam.

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Terdakwa datang ke Batam dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 yang mengatakan telah berada di Batam, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Dansatpom Lanud Hang Nadim (Kapten Pom Antonius) dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada di Batam dan sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 dipanggil Ka Intel Lanud Hang Nadim untuk datang di Kantor Base Ops Lanud Hang Nadim dan dipertemukan dengan Terdakwa untuk memastikan isi dari travel bag tersebut.
10. Bahwa sebelumnya Terdakwa telah beberapa kali meminta bantuan Saksi-1 untuk mengantarkan barang, yang pertama Saksi-1 mengantarkan Terdakwa menyeberang dari Pelabuhan Sekupang Batam ke Tembilahan bersama Saksi-5 dengan membawa 3 (tiga) buah koper yang menurut pengakuan Terdakwa berisi barang pindahan saat itu Saksi-1 diberi upah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua Saksi-1 diperintahkan untuk menyerahkan 1 (satu) buah koper kepada orang suruhan Terdakwa yang berada di speed boat di Pelabuhan Punggur yang menurut pengakuan Terdakwa berisi tas dan parfum, koper tersebut langsung dititipkan Saksi-1 kepada orang suruhan Terdakwa dan Saksi-1 saat itu diberi upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang terakhir Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk menitipkan 2 (dua) buah koper yang telah diwrapping dari mobil grab yang sudah menunggu di parkir Pelabuhan Sekupang ke Kapal tujuan Sembilahan dan Saksi-1 diberi upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Hal. 25 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa menurut Sdr Isa Ramadhan yang merupakan Saksi Ahli Kepabeanaan (Saksi-5), pengiriman barang dari Batam ke Jakarta diatur dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tanggal 20 Maret 2012 yang mana harus dilengkapi dengan dokumen PPFTZ-01 dan itu berlaku untuk jenis barang elektronik, semua jenis/merk handphone serta barang lainnya dan handphone merk Iphone tersebut diklasifikasikan kedalam pos tarif 8517.12.10 dengan BM 0%, PPN 10%, dan PPh 2,5%, dengan demikian apabila barang tersebut telah terkirim ke Jakarta maka timbul pungutan negara yang tidak terpungut dengan perkiraan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan rincian :

BM : Rp 0,-

PPN : Rp 160.000.000,-

PPh : Rp 40.000.000,-

12. Bahwa berdasarkan data base pada sistem Kantor Pelayanan Bea Cukai Batam tidak terdapat pemberitahuan Pabean PPFTZ-01 untuk pengiriman 138 (seratus tiga puluh delapan) unit handphone jenis Iphone sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan Terdakwa tersebut melanggar Undang-Undang Kepabeanaan karena melakukan upaya penyelundupan untuk menghindari pembayaran pajak Negara dan ketentuan pembatasan import.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama telah melakukan tindak pidana : "Bilamana seorang pejabat memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan melakukan, menyuruh melakukan mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini ", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan AAU dan dilantik pada tahun 2001 dengan pangkat Letda kemudian dilanjutkan Sussarcab Adm di Skadik 501 Wingdikum, setelah lulus ditugaskan sebagai

Hal. 26 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaurdis Subsidikpers Lanud S. Hasanudin, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ps. Kasisijaldis Subdisyanpers Diswatpersau dengan pangkat Mayor Adm NRP 528733.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Ario Doni Saputra (Saksi-1) sejak tahun 2018 di Kohanudnas Jakarta, saat itu Saksi-1 sebagai pengemudi/driver Pangkohanudnas, sedangkan dengan Sdri Ade (Saksi-2) Terdakwa mengenalnya di Tanjung Pinang saat Terdakwa berdinass di Lanud Tanjung Pinang dengan hubungan sebatas teman biasa dan dengan Sdr Jemmy (Saksi-7) Terdakwa mengenalnya sejak bulan Februari 2020 di Batam.
3. Bahwa pada bulan Januari 2020 Saksi-3 meminta tolong kepada Saksi-2 untuk membantu mengirimkan handphone merk Iphone ke Jakarta selanjutnya Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa membantu mengirimkan handphone tersebut ke Jakarta setelah Terdakwa menyanggupi pada tanggal 18 Januari 2020 Saksi-2 kembali menghubungi Saksi-3 dan mengatakan bahwa handphone tersebut akan dikirim ke Jakarta oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 menyuruh Saksi-3 untuk mengantarkan handphone yang akan dikirim tersebut ke rumah Saksi-2 di daerah Tiban, setelah sampai di rumah Saksi-2 kemudian Saksi-3 menyerahkan barang yang akan dikirim tersebut dan langsung pulang.
4. Bahwa sesuai kesepakatan antara Saksi-3 dengan Saksi-2 bahwa harga ongkos kirim perunit handphone Iphone 11 adalah sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan ongkos kirimnya sebesar Rp 62.100.000,- (enam puluh dua juta seratus ribu rupiah) namun Saksi-3 baru membayar sebesar Rp 42.250.000,- (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan diberikan setelah barang sampai di Jakarta selanjutnya Saksi-3 mentransfer uang pengiriman ke rekening BCA milik Mayor Gunawan uang sebesar Rp 42.250.000,- (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening BCA teman Saksi yang bernama M. Alpianto.

Hal. 27 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Terdakwa menelepon Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 untuk menemui Terdakwa di depan terminal keberangkatan Bandara Hang Nadim Batam, pada saat menemui Terdakwa, Saksi-1 bertemu dengan Saksi-5 yang sedang mengobrol dengan Terdakwa di depan Terminal Keberangkatan, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 untuk mengirimkan kelebihan bagasi berupa 2 (dua) buah travel bag yang telah dibungkus plastik (wrapping) ke Jakarta menggunakan pesawat TNI AU dan apabila tiba di Jakarta, Terdakwa akan mengambil sendiri barang tersebut, setelah Saksi-1 setuju kemudian Terdakwa menemui Saksi-2 yang menunggu di parkir Bandara Hang Nadim dan 2 (dua) buah travel bag yang dibawa Saksi-2 ditinggalkan di dalam mobil, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke ruang tunggu Bandara untuk berangkat ke Halim Perdana Kusuma Jakarta.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone dan meminta nomor rekening Bank milik Saksi-1, setelah Saksi-1 mengirimkan nomor rekening kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan mengatakan telah mentransfer uang dan malamnya Saksi-1 mengecek rekening Bank Mandiri miliknya telah masuk uang ke rekening sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 setelah mendapatkan kepastian dari Terdakwa bahwa 2 (dua) buah travel bag tersebut aman, selanjutnya Saksi-1 membawanya dari rumahnya di Perumahan Taman Raya tahap 3 blok HK No. 2 RT/RW 002/024, Kel. Belian, Kec. Batam Kota Batam Center, Kota Batam Kep. Riau menggunakan mobil Honda Jazz warna silver D D 1799 YY milik Saksi-1 dan atas perintah Terdakwa di barang tersebut Saksi-1 menuliskan nama penerimanya yaitu Ibu Erni Baidirus selanjutnya Saksi-1 membawanya ke Kantor Base Ops Lanud Hang Nadim dan langsung diangkat ke troli dan mendaftarkannya kepada Kopda Parizon dan ditulis ke dalam manifest penerima yaitu Ibu Erni Baidirus Istri Pangkohanudnas.

Hal. 28 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebelum dimuat ke pesawat, Kadisops Lanud Hang Nadim a.n. Mayor Lek Wardoyo (Saksi-2) memeriksa barang-barang yang akan dikirim menggunakan pesawat TNI AU, pada saat mengecek barang milik Saksi-1, Saksi-4 menanyakan siapa yang mengirim barang tersebut dan Saksi-1 menjawab "Saya Kadis" kemudian Saksi-4 kembali bertanya "Siapa yang memerintahkan?" kemudian Saksi-1 menjawab "Mayor Gunawan" selanjutnya barang tersebut langsung diturunkan dan tidak jadi diberangkatkan dengan menggunakan pesawat TNI AU oleh Saksi-4 selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa barang tersebut tidak jadi diangkut karena diamankan oleh petugas Satpom dan Intel Lanud Hang Nadim Batam selanjutnya Saksi-4 memerintahkan Serka Pandriadi (Saksi-6) dan Letda Pom Solichat untuk melakukan pembongkaran, setelah dibongkar isi travel bag tersebut adalah handphone merk Iphone sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) box tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat yang sah untuk pengiriman ke luar Batam.
9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Terdakwa datang ke Batam dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 yang mengatakan telah berada di Batam, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Dansatpom Lanud Hang Nadim (Kapten Pom Antonius) dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada di Batam dan sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 dipanggil Ka Intel Lanud Hang Nadim untuk datang di Kantor Base Ops Lanud Hang Nadim dan dipertemukan dengan Terdakwa untuk memastikan isi dari travel bag tersebut.
10. Bahwa sebelumnya Terdakwa telah beberapa kali meminta bantuan Saksi-1 untuk mengantarkan barang, yang pertama Saksi-1 mengantarkan Terdakwa menyeberang dari Pelabuhan Sekupang Batam ke Tembilahan bersama Saksi-5 dengan membawa 3 (tiga) buah koper yang menurut pengakuan Terdakwa berisi barang pindahan saat itu Saksi-1 diberi upah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua Saksi-1 diperintahkan untuk menyerahkan 1 (satu) buah koper kepada orang suruhan Terdakwa yang berada di speed boat di Pelabuhan Punggur

Hal. 29 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut pengakuan Terdakwa berisi tas dan parfum, koper tersebut langsung dititipkan Saksi-1 kepada orang suruhan Terdakwa dan Saksi-1 saat itu diberi upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang terakhir Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk menitipkan 2 (dua) buah koper yang telah diwrapping dari mobil grab yang sudah menunggu di parkir Pelabuhan Sekupang ke Kapal tujuan Sembilahan dan Saksi-1 diberi upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

11. Bahwa menurut Sdr Isa Ramadhan yang merupakan Saksi Ahli Kepabeanaan (Saksi-5), pengiriman barang dari Batam ke Jakarta diatur dalam pasal 33 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tanggal 20 Maret 2012 yang mana harus dilengkapi dengan dokumen PPFTZ-01 dan itu berlaku untuk jenis barang elektronik, semua jenis/merk handphone serta barang lainnya dan handphone merk Iphone tersebut diklasifikasikan kedalam pos tarif 8517.12.10 dengan BM 0%, PPN 10%, dan PPh 2,5%, dengan demikian apabila barang tersebut telah terkirim ke Jakarta maka timbul pungutan negara yang tidak terpungut dengan perkiraan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan rincian :
BM : Rp 0,-
PPN : Rp 160.000.000,-
PPh : Rp 40.000.000,-
12. Bahwa berdasarkan data base pada sistem Kantor Pelayanan Bea Cukai Batam tidak terdapat pemberitahuan Pabean PPFTZ-01 untuk pengiriman 138 (seratus tiga puluh delapan) unit handphone jenis Iphone sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan Terdakwa tersebut melanggar Undang-Undang Kepabeanaan karena melakukan upaya penyelundupan untuk menghindari pembayaran pajak Negara dan ketentuan pembatasan import.
13. Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk menuliskan nama penerima di barang tersebut atas nama Ibu Erni Baidirusyaitu Ibu Pangkosekhanudnas II dan mengirimkan barang tersebut melalui Pesawat TNI AU agar tidak diperiksa oleh pihak Lanud Halim serta untuk menghindari pembayaran pajak Negara dan ketentuan pembatasan import.

Hal. 30 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Pertama : Pasal 102 huruf F dan G Undang-Undang RI No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 53 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kedua : Pasal 102 huruf F Undang-Undang RI No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 52 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi Dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi sehingga persidangan dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Dinas Hukum Markas Besar TNI Angkatan Udara atas nama Lettu Sus Abdul Hamid, S.H., NRP 542417 dan Lettu Sus Yulianto, S.H., NRP 517322 berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Dinas Hukum TNI Angkatan Udara Nomor Sprin/127/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal Juni 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Ario Doni Saputra.
Pangkat/NRP : Serda/534739.
Jabatan : Ba Opslat Lanud Hang Nadim.
Kesatuan : Lanud Hang Nadim.
Tempat,Tgl lahir : Tanjung Enim, 9 Desember 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Alamat : Taman Raya tahap 3 blok HK No. 2
RT/RW 002/024, Kel. Belian, Kec.
Batam Kota, Batam Center, Kota Batam
Kep. Riau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) kenal dengan

Hal. 31 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa (Mayor Adm Gunawan Dwi Cahyono) sejak tahun 2018 ketika bersama-sama berdinan di Kosekhanudnas dalam hubungan antara bawahan dengan atasan namun tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Saksi sedang melaksanakan pengamanan di Bandara Lanud Hang Nadim, Batam kemudian Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) menerima telepon dari Terdakwa yang menyuruh Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) untuk menemui Terdakwa di depan terminal keberangkatan Bandara Hang Nadim Batam untuk membantu Terdakwa check in tiket keberangkatan menuju Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta dengan menggunakan pesawat Batik Air, pada saat menemui Terdakwa, Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) bertemu dengan Serda Asriadi (Saksi-3) yang sedang mengobrol dengan Terdakwa di depan Terminal Keberangkatan.
3. Bahwa setelah Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) selesai melakukan Check In tiket Terdakwa Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) menyerahkan Boarding Pass kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi apakah besok ada pesawat Herkules dan dijawab oleh Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) kami belum tahu, kami tanyakan dulu. Setelah itu Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) menanyakan ke bagian DAAU apakah besok ada pesawat Hercules dan dijawab oleh petugas DAAU hari Kamis ada.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) untuk mengirimkan kelebihan bagasi berupa 2 (dua) buah travel bag yang telah di bungkus plastik (wrapping) ke Jakarta menggunakan pesawat TNI AU dan apabila tiba di Jakarta, Terdakwa akan mengambil sendiri barang tersebut, kemudian Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) menanyakan kepada Terdakwa barangnya mana dijawab oleh Terdakwa "Ada", setelah itu Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) dan Terdakwa pergi ke parkir mobil Bandara Hang Nadim, Batam dan barang yang dimaksud Terdakwa ada di dalam 2 (dua) koper besar (1 warna ungu dan 1 warna biru) yang sudah terbungkus plastik

Hal. 32 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Wrapping).

5. Bahwa saat Saksi-3 (Sdr. Serda Asriadi) mengatakan kepada Terdakwa bahwa 2 (dua) buah travel bag tersebut setelah dikoordinasikan dengan Protokol Angkatan Darat (Serda Nasri) tidak dapat dikirimkan melalui Bandara Hang Nadim, Batam Saksi mendengarnya dan karena tidak bisa dikirim melalui Bandara Hang Nadim, Batam Terdakwa kemudian meminta tolong kepada (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) untuk dikirimkan melalui Lanud Hang Nadim, Batam.
6. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa isi di dalam travel bag tersebut dan ketika Saksi menanyakannya, Terdakwa menjawab bahwa isi travel bag tersebut adalah parfum namun Saksi tidak percaya dan kembali menanyakan isi travel bag tersebut dan Terdakwa kembali menjawab bahwa isinya adalah parfum, tas dan HP sebanyak 80 (delapan puluh) buah, Saksi awalnya menolak karena takut terjadi sesuatu nantinya namun Terdakwa meyakinkan Saksi bahwa barang tersebut tidak akan tersandung masalah karena Terdakwa berjanji akan berkoordinasi dengan Perwira yang ada di Lanud Hang Nadim.
7. Bahwa setelah Saksi setuju kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 menemui Sdri. Ade Tri Eka Pratiwi Karsiono (Saksi-6) yang telah menunggu di dalam mobil Toyota Avanza Nopol lupa yang sepengetahuan Saksi-1 milik Terdakwa dengan ditemani seorang supir di parkir di Bandara Hang Nadim, Batam. Setelah itu 2 (dua) buah travel bag yang dibawa Saksi-6 tersebut ditinggalkan di dalam mobil, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 masuk ke ruang tunggu Bandara untuk berangkat ke Halim Perdana Kusuma, Jakarta kemudian barang tersebut diantar ke rumah Saksi-1 dengan mobil Toyota Avanza milik Terdakwa ke Perumahan Taman Raya, Tahap , Blok HK, No. 2, R.T 002, R.W. 024, Kel. Belian, Kec. Batam Kota Batam Center, Kota Batam Kep. Riau.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone dan meminta nomor rekening Bank milik Saksi, setelah Saksi mengirimkan nomor rekening kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan telah mentransfer uang dan malamnya Saksi

Hal. 33 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek rekening Bank Mandiri miliknya telah masuk uang ke rekening sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 setelah mendapatkan kepastian dari Terdakwa bahwa 2 (dua) buah travel bag tersebut aman, selanjutnya Saksi membawanya dari rumahnya di Perumahan Taman Raya tahap 3, Blok HK, No. 2, R.T. 002, R.W. 024, Kel. Belian, Kec. Batam Kota Batam Center, Kota Batam Kep. Riau menggunakan mobil Honda Jazz warna silver D D 1799 YY milik Saksi selanjutnya Saksi membawanya ke Kantor Base Ops Lanud Hang Nadim, Batam kemudian Saksi datang membawa kertas dan lakban dan atas perintah Terdakwa di kedua travel bag tersebut Saksi menuliskan nama penerimanya yaitu Ibu Emran Baidirus (istri Pangkohanudnas II) di Jakarta dan langsung diangkat ke troli serta mendaftarkannya kepada Kopda Parizon dan ditulis ke dalam manifest penerima yaitu Ibu Emran Baidirus (Istri Pangkohanudnas).
10. Bahwa sebelum Saksi berangkat, Kadisops Lanud Hang Nadim, Batam a.n. Mayor Lek Wardoyo (Saksi-2) memeriksa manifest barang-barang yang akan dikirim menggunakan pesawat TNI AU, pada saat mengecek barang milik Saksi, karena curiga Saksi-2 menanyakan kepada Saksi "siapa yang mengirim barang tersebut" dan Saksi menjawab "Saya Kadis" kemudian Saksi-2 kembali bertanya "Siapa yang memerintahkan?" kemudian Saksi menjawab "Mayor Gunawan" selanjutnya barang tersebut langsung diturunkan dan tidak jadi diberangkatkan dengan menggunakan pesawat TNI AU.
11. Bahwa ketika 2 (dua) buah travel bag tersebut tidak bisa dikirim, Saksi tidak ada menghubungi/memberitahukan Terdakwa namun setelah barang tersebut diamankan Terdakwa menghubungi Saksi agar mengamankan barang tersebut agar tidak ditahan namun Saksi saat itu mengatakan 2 (dua) buah travel bag tersebut tidak dapat diambil karena sudah diamankan oleh Dansatpom Lanud Hang Nadim.
12. Bahwa Saksi-2 menelepon Dansatpom dan Kaintel Lanud Hang Nadim selanjutnya barang tersebut diamankan di ruangan Kantor Base Ops Lanud Hang Nadim, Batam dan ketika dibuka travel bag tersebut berisikan handphone merk

Hal. 34 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lphone bermacam-macam seri sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) unit, selanjutnya 2 (dua) buah travel bag tersebut diamankan oleh Dansatpom Lanud Hang Nadim, Batam dan 2 (dua) buah travel bag tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat yang sah untuk pengiriman ke luar Batam.

13. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Terdakwa datang ke Batam dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi yang mengatakan telah berada di Batam, selanjutnya Saksi menghubungi Dansatpom Lanud Hang Nadim, Batam (Kapten Pom Antonius) bahwa Terdakwa sudah berada di Batam dan sekira pukul 22.00 WIB Saksi dipanggil Ka Intel Lanud Hang Nadim untuk datang di Kantor Base Ops Lanud Hang Nadim, Batam untuk dipertemukan dengan Terdakwa dan memastikan isi dari travel bag tersebut.
14. Bahwa Saksi diiming-imingi uang rokok oleh Terdakwa dan mengenai berapa uang yang dijanjikan tidak ada kemudian Saksi pada tanggal 22 Januari 2020 diminta nomor rekening oleh Terdakwa dan karena Saksi kebetulan butuh uang Saksi memberikan nomor rekening Saksi kepada Terdakwa, setelahnya ke rekening Saksi masuk uang sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
15. Bahwa sebelumnya Saksi pernah beberapa kali membantu Terdakwa, yang pertama Saksi mengantarkan Terdakwa menyeberang dari Pelabuhan Sekupang Batam ke Tembilahan bersama Saksi-5 dengan membawa 3 (tiga) buah koper yang menurut pengakuan Terdakwa berisi barang pindahan saat itu Saksi diberi upah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua Saksi diperintahkan untuk menyerahkan 1 (satu) buah koper kepada orang suruhan Terdakwa yang berada di speed board di Pelabuhan Punggur yang menurut pengakuan Terdakwa berisi tas dan parfum, koper tersebut langsung dititipkan Saksi kepada orang suruhan Terdakwa dan Saksi saat itu diberi upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang terakhir Terdakwa memerintahkan Saksi untuk menitipkan 2 (dua) buah koper yang telah di wrapping dari mobil grab yang sudah menunggu di parkir an Pelabuhan

Hal. 35 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekupang ke Kapal tujuan Sembilahan dan Saksi diberi upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

16. Bahwa jika barang dikirim dalam jumlah banyak menurut Saksi barang tersebut adalah barang dagangan.
17. Bahwa menurut Saksi pengiriman 2 (dua) travel bag yang berisi handphone tersebut melalui pesawat Hercules karena tidak ada dokumen yang sah agar bisa lolos dari pengawasan petugas kepabeanan.
18. Bahwa sepengetahuan Saksi 2 (dua) travel bag yang berisi 138 (seratus tiga puluh delapan) box handphone merk Iphone yang dititip untuk dikirimkan ke Jakarta dengan menggunakan pesawat TNI AU adalah milik Terdakwa dan menurut Saksi handphone tersebut merupakan barang mewah seperti Iphone Promex harganya berkisar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
19. Bahwa menurut Saksi Terdakwa tahu bahwa apa yang dilakukannya adalah tidak benar dan menurut Saksi motif Terdakwa melakukan tindak pidana Kepabeanan karena tergiur keuntungan.

Bahwa atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, ada yang Terdakwa sangkal yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Saksi-1 kapan pesawat Hercules datang ke Batam karena yang menawarkan pengiriman 2 (dua) buah travel bag melalui pesawat Hercules adalah Saksi-1.
2. Barang yang dibawa bukan ada di mobil Terdakwa melainkan mobil Sdr. Ade Tri Eka Pratiwi Karsiono (Saksi-6).
3. Terdakwa tidak pernah memerintahkan untuk membuat alamat penerima a.n. Ibu Emran Baidirus (Istri Pangkohanudnas).
4. Saksi-1 sudah tahu dari awal bahwa 2 (dua) buah travel bag tersebut bukan milik Terdakwa karena dari awal Terdakwa sudah mempertemukan Saksi-1 dengan Saksi-6.
5. Terdakwa tidak pernah mengiming-imingi Saksi-1 uang.
Bahwa atas sangkalan Terdakwa, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya sebelumnya yaitu :
1. Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 “apakah besok ada Hercules”.
2. Yang Saksi ketahui mobil tersebut adalah milik Terdakwa.

Hal. 36 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang memerintahkan memakai nama Ibu Emran Baidirus (Istri Pangkohanudnas) adalah Terdakwa sendiri.
4. Saksi tidak tahu karena Terdakwa mengatakan akan koordinasi sendiri dengan Perwira Lanud Hang Nadim, Batam.
5. Kalau tidak ada iming-iming mana mungkin Saksi mau.

Saksi-2

Nama lengkap : Wardoyo.
Pangkat/NRP : Mayor Lek/533661.
Pekerjaan : Kepala Dinas Operasi Lanud Hang Nadim.
Kesatuan : Lanud Hang Nadim.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 15 Januari 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Perumahan Nadim Raya II Blok H nomor 6 Batam.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa (Mayor Adm Gunawan Dwi Cahyono) namun setelah Serda Ario Dwi Saputra (Saksi-1) diduga melakukan tindak pidana kepabeanan. Saksi baru kenal dengan Terdakwa, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi hadir dipersidangan saat ini diperiksa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana penyeludupan (kepabeanan) berdasarkan pengakuan dari Saksi-1 yang saat di interogasi tentang kepemilikan barang 2 (dua) koli berisi Handphone merek Iphone yang ditahan di ruang Intel kantor Base Ops Lanud Hang Nadim, Batam pada tanggal 23 Januari 2020.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 08.30 WIB di Base Ops Lanud Hang Nadim, Batam akan ada kedatangan Pesawat TNI AU C-130 Hercules A-1316 dengan misi Paum 142 kemudian Saksi mengecek manifest barang yang akan diangkut dengan menggunakan Pesawat TNI AU C-130 dengan route SPO-RSA-HNM-SWO-DMI-RSN-HLM. telah dicatat oleh Kopda Farizon sebagai Ta. Angkutan Baseops Lanud Hang Nadim.

Hal. 37 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi pada saat melakukan pengecekan terhadap manifest barang yang akan dikirim dengan pesawat melihat ada barang sebanyak 2 (dua) koli yang akan dikirimkan ke Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta dengan nama tujuan adalah Ibu Erni Baidirus (Istri Pangkohanudnas), karena merasa curiga Saksi mengecek nama pengirimnya kepada Kopda Parizon dan diketahui pengirimnya adalah Serda Ario Dani Saputra (Saksi-1) selanjutnya Saksi menanyakan isi dari travel bag tersebut dan siapa yang memerintahkan Saksi-1, Saksi-1 menjawab bahwa barang tersebut adalah oleh-oleh dari Singapura yang ditujukan untuk Ibu Emran Baidirus yang diperintahkan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan Dansatpom serta Kaintel Lanud Hang Nadim, Batam dan kepada Adc Pangkohanudnas di Jakarta namun tidak ada titipan barang ke Istri Pangkohanudnas .
5. Bahwa setelah berkoordinasi dengan Dansatpom serta Kaintel Lanud Hang Nadim, Batam selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut dengan Danlanud Hang Nadim dan Danlanud memerintahkan Saksi untuk memantau barang tersebut serta berkoordinasi dengan Dansatpom serta Kaintel Lanud Hang Nadim, Batam apabila barang tersebut diberangkatkan namun barang tersebut tidak jadi berangkat sampai Pesawat TNI AU C-130 A-1316 Hercules landing di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, selanjutnya Saksi memerintahkan Serka Pandriadi Saputra (Saksi-4) dan Letda Pom Solichat untuk membongkarnya dan melakukan pembongkaran, setelah dibongkar isi travel bag tersebut adalah handphone merk Iphone sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) box.
6. Bahwa yang memerintahkan barang 2 (dua) koli yang berisi handphone tersebut diamankan di ruang Intel Kantor Base Ops Lanud Hang Nadim dan dilakukan pemeriksaan oleh Saksi-4 dan Letda Pom Solichat adalah Saksi sendiri dan yang menjadi alasan barang tersebut diamankan dikarenakan akan dilakukan pengecekan secara manual terhadap kebenaran dari isi barang 2 koli tersebut.
7. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang 2 (dua) koli yang berisi handphone merek Iphone tersebut, tetapi setelah diadakan interogasi terhadap Saksi-1 Saksi

Hal. 38 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru mengetahui bahwa barang tersebut milik Terdakwa dan setelah diadakan pengecekan secara manual barang 2 (dua) koli tersebut berisi handphone merek Iphone sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) box.

8. Bahwa benar yang membuat Saksi-2 curiga terhadap kedua buah travel bag tersebut diantaranya dikarenakan 2 buah travel bag tersebut kilonya berat yaitu seberat 2 koli, informasi yang simpang siur bahwa barang tersebut merupakan titipan dari Bandara Hang Nadim, Batam yang tidak bisa dibawa ke Jakarta, oleh-oleh dari Singapura untuk Ibu Emran Baidirus (Istri Pangkohanudnas) dan setelah di cek ke ADC Pangkohanudnas Jakarta disampaikan bahwa tidak ada titipan barang ke Ibu Pangkohanudnas sehingga dicurigai kedua travel bag tersebut berisi barang ilegal yang tidak disertai dokumen kepabeanan yang sah dari Bea dan cukai.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana barang tersebut diperoleh, Saksi hanya mengetahui bahwa barang tersebut adalah titipan Terdakwa yang akan dikirim ke Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Selanjutnya Saksi memerintahkan Dansatpom dan Kaintel Lanud Hang Nadim, Batam untuk melakukan penyitaan terhadap barang tersebut serta dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi Pulau Batam adalah Kawasan Bebas artinya setiap barang bebas masuk ke Batam tetapi kalau keluar dari Batam harus ada pajak yang harus dibayar.
11. Bahwa jika seseorang ingin mengirimkan barang dengan menggunakan pesawat milik TNI AU harus ada permohonan terlebih dahulu dan pada saat barang-barang mau dikirim melalui pesawat milik TNI AU harus disaksikan oleh Kadisops, Dansatpom dan Kasi Intel untuk melakukan pengecekan barang secara manual.
12. Bahwa menurut Saksi mengenai aturan barang-barang yang akan dikirim keluar Batam Terdakwa pasti tahu aturannya.
13. Bahwa menurut Saksi dengan jumlah barang berupa handphone sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) box adalah untuk diperjualbelikan dan harus dilengkapi dokumen kepabeanan dan jika handphone tersebut sampai di Jakarta

Hal. 39 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Negara akan dirugikan karena tidak terpenuhinya pungutan negara.

Bahwa terhadap keterangan Saksi-2 di persidangan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Asriadi.
Pangkat, NRP : Serda/528257.
Jabatan : Ba Sarban Sisfashar Dislog Lanud Hang Nadim.
Kesatuan : Lanud Hang Nadim.
Tempat, tanggal lahir : Rengat, 15 September 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Rusun Kabil Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Mayor Adm Gunawan Dwi Cahyono) sejak tanggal 28 Desember 2019 di Nagoya Kota Batam tepatnya di Hotel GGI dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi pertama kali mengenal Terdakwa di depan Hotel GGI karena diajak oleh Serda Ario Doni Saputra (Saksi-1) namun Saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara Saksi-1 dengan Terdakwa, yang Saksi ketahui bahwa Saksi-1 dengan Terdakwa sudah kenal lama, saat itu Saksi, Saksi-1 dengan Terdakwa berbincang-bincang tentang pengiriman paket dan Terdakwa menanyakan bagaimana caranya mengirimkan paketan handphone.
3. Bahwa setelah dari Hotel GGI Nagoya Batam, Saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Terdakwa namun sekira awal bulan Januari 2020 Saksi-1 menghubungi dan mengajak Saksi untuk bertemu dengan Terdakwa di daerah Sekupang dan Saksi tidak mengetahui dalam rangka apa Saksi-1 mengajak Saksi untuk bertemu dengan Terdakwa, setelah menyetujui ajakan Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 dan Saksi berangkat menuju Sekupang Batam untuk bertemu dengan Terdakwa.

Hal. 40 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ketika bertemu dan berbincang-bincang dengan Terdakwa, intinya Terdakwa meminta bantuan Saksi dan Saksi-1 untuk mengawal barang yang dibawa Terdakwa ke Pelabuhan Tambilahan Batam, adapun barang yang akan dikawal yaitu 1 (satu) ransel dan 2 (dua) koli yang menurut pengakuan Terdakwa berisi parfum dan Laptop selanjutnya Saksi dan Saksi-1 menyetujui permintaan Terdakwa selanjutnya Saksi dan Saksi-1 membawa barang tersebut ke Pelabuhan Tambilahan Batam.
5. Bahwa setelah tiba di Pelabuhan Tambilahan, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi dan Saksi-1 uang masing-masing sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah mengantarkan barang kemudian Saksi dan Saksi-1 pulang. Menurut Terdakwa uang tersebut untuk ongkos pulang Saksi dan sepengetahuan Saksi barang-barang tersebut akan dibawa oleh Terdakwa ke Jakarta.
6. Bahwa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi berada di Bandara Hang Nadim, Batam untuk menjemput Saudara, Terdakwa menghubungi Saksi dan mengajak untuk bertemu selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di Terminal Keberangkatan Bandara Hang Nadim, Batam Kepulauan Riau dan setelah bertemu kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk Check In tiket milik Terdakwa dan Saksi berbincang-bincang dengan Terdakwa.
7. Bahwa dalam perbincangan tersebut Terdakwa meminta bantuan Saksi untuk mengirimkan 2 (dua) koli barangnya dengan menggunakan pesawat Air Line yang menurut pengakuan Terdakwa berisi handphone merk Iphone, selanjutnya Saksi mencoba berkoordinasi dengan Protokol Angkatan Darat a.n. Serda Nasri yang saat itu berada tidak jauh dari Saksi namun Serda Nasri tidak dapat membantu karena barang dengan jumlah yang banyak tidak bisa keluar dari Batam, selanjutnya Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa dan saat Saksi-1 datang menyerahkan tiket pesawat Saksi meminta ijin kepada Terdakwa untuk menjemput saudaranya, Saksi-1 dan Terdakwa kemudian melanjutkan perbincangan.

Hal. 41 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi-1 menghubungi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa barang 2 (dua) koli milik Terdakwa yang berisi handphone merk Iphone dititipkan kepada Saksi-1 dan akan dikirim dengan menggunakan pesawat TNI AU, mendengar hal tersebut Saksi menyampaikan agar Saksi-1 berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak Lanud Hang Nadim, Batam.
9. Bahwa tanggal 23 Januari 2020 setelah Apel Pagi, Saksi-1 menghubungi dan meminta tolong Saksi mengantarkan lakban ke Kantor Base Ops Lanud Hang Nadim, Batam setelah mengantarkan lakban Saksi kembali melanjutkan kurve di Lanud Hang Nadim, Batam sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 menelepon Saksi dan mengatakan bahwa barang tersebut tidak jadi diberangkatkan karena ditahan oleh Kadisops Lanud Hang Nadim, Batam a.n. Mayor Lek Wardoyo (Saksi-2).
10. Bahwa alasan Saksi menyuruh Saksi-1 berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak Lanud Hang Nadim, Batam dikarenakan barang tersebut akan dikirim dengan menggunakan pesawat TNI AU dan Saksi tidak mengetahui persis apa yang menjadi penyebab barang milik Terdakwa ditahan oleh Saksi-2, tetapi setelah dilakukan penyelidikan oleh Satpom Lanud Hang Nadim, Batam diketahui barang tersebut tidak memiliki dokumen yang sah.
11. Bahwa Saksi tidak melakukan tindakan apa-apa setelah mendengar dari Saksi-1 bahwa barang 2 koli yang berisi handphone merk Iphone milik Terdakwa ditahan oleh Kadisops Lanud Hang Nadim, Batam (Saksi-2).
12. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2020 di depan kantor Dislog Lanud Hang Nadim, Batam, Saksi-1 mengajak Saksi mengobrol dan selanjutnya Saksi-1 mengatakan ingin menitipkan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Saksi, Saksi tidak mengetahui uang apa yang dititipkan Saksi namun menurut Saksi, uang tersebut adalah uang pemberian dari Terdakwa yang ditransfer ke rekening Saksi-1 dan Saksi-1 takut uang tersebut terpakai sehingga menitipkannya kepada Saksi, mendengar hal tersebut Saksi bersedia menerimanya.

Hal. 42 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sekira pukul 20.20 WIB Saksi dan Saksi-1 bertemu di daerah Botania tepatnya di warung pecel lele Surabaya dan Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Saksi, selanjutnya uang tersebut Saksi simpan dan ketika Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Saksi-1, Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Penyidik Satpom Lanud RHF Tanjung Pinang.

Bahwa atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, ada yang Terdakwa sangkal yaitu:

1. Pertemuan pertama sekali hanya membahas pengenalan saja.
2. Pertemuan kedua membahas barang pindahan Terdakwa dan yang menawarkan menggunakan pesawat Hercules adalah Serda Ario Doni Saputra (Saksi-1).

Bahwa atas sangkalan Terdakwa, Saksi-3 menyatakan tetap pada keterangannya sebelumnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Pendriadi Saputra.

Pangkat/NRP : Serka/536751

Pekerjaan : Ba Uppam Tubuh Intel Lanud Raja Haji Fisabilillah.

Kesatuan : Lanud Hang Nadim

Tempat, tanggal lahir : Tanjung Pinang, 29 Mei 1985.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Mess Ba/Ta Lanud Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Mayor Adm Gunawan Dwi Cahyono) sejak tahun 2015 saat Saksi berdinis di Satpom Lanud RHF dan Terdakwa sebagai Kadispers Lanud RHF dan hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini dalam persidangan ini karena perkara tindak pidana penyeludupan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan pengakuan Serda Ario Doni Saputra (Saksi-1) yang saat di interogasi tentang

Hal. 43 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepemilikan barang 2 (dua) koli berisi Handphone merek Iphone yang ditahan di ruang Intel kantor Base Ops Lanud Hang Nadim, Batam pada tanggal 23 Januari 2020.
3. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020 Saksi sebagai . Intel Lanud Hang Nadim, Batam mendapat tugas melaksanakan pengamanan kedatangan pesawat Paum 142 C-130/A-1316 route SPO-RSA-HNM-SWO-DMI-RSN-HLMmisi Paum 142, setelah pengamanan pesawat selesai kemudian Saksi kembali ke Base Ops Lanud Hang Nadim, ketika tiba di Base Ops Saksi melihat Kadis Ops, Dansatpom dan Kaintel serta Saksi-1 berada di halaman Base Ops sedang membicarakan 2 (dua) buah koper, atas perintah Dansatpon dan Kaintel, Saksi bersama dengan Letda Pom Iman melakukan pembongkaran secara manual terhadap 2 (dua) koper berwarna biru dan ungu di ruang Intel Pam kantor Base Ops Lanud Hang Nadim dan dari pembongkaran tersebut diketahui isinya adalah handphone merk Iphone sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) buah.
 4. Bahwa yang memerintahkan barang 2 (dua) koli yang berisi handphone merek Iphone tersebut diamankan oleh Saksi di ruang Intel kantor Base Ops Lanud Hang Nadim, Batam adalah Saksi-2 dengan alasan akan dilakukan pengecekan secara manual terhadap kebenaran dari isi barang 2 (dua) koli tersebut.
 5. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang 2 (dua) koli yang berisi handphone merek Iphone tersebut namun setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi-1 Saksi baru mengetahui bahwa barang 2 (dua) koli tersebut milik Terdakwa dan setelah diadakan pengecekan secara manual oleh Saksi dan Letda Pom Iman Solichat dengan disaksikan oleh Kadisops, Dansatpom dan Kaintel Lanud Hang Nadim, Batam barang 2 (dua) koli tersebut berisi sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) box handphone merk Iphone.
 6. Bahwa alasan dilakukan pengecekan secara manual terhadap barang 2 (dua) koli yang berisi handphone merk Iphone dikarenakan petugas mencurigai bahwa barang yang akan dikirim ke Jakarta dengan menggunakan pesawat TNI AU berisi barang ilegal yang tidak disertai dengan dokumen yang sah.

Hal. 44 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana barang tersebut diperoleh namun menurut pengakuan Saksi-1, barang tersebut adalah titipan Terdakwa yang akan dikirim ke Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, setelah mengetahui hal tersebut atas perintah Dansatpom selanjutnya Saksi membantu Letda Pom Iman untuk menyita serta mengamankan barang-barang tersebut guna proses penyidikan lebih lanjut.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi perorangan jika hendak membawa barang keluar dari Batam banyaknya maksimal jumlahnya 2 (dua) barang dan harganya dibawah 5000 US\$ jika lebih maka akan dikenakan pajak.
9. Bahwa benar pada kedua koper yang akan dikirim ke Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta tertulis penerima barang a.n. Ibu Emran Baidirus.

Bahwa atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Isa Ramadhan.
Pangkat/NRP : PNS Gol.III D/ 197808172000121002
Pekerjaan : Pemeriksa Bea Cukai Muda Direktorat Bea dan Cukai Jakarta).
Kesatuan : Bea Cukai Batam.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 17 Agustus 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Medang Lestari C.3/A81, Tangerang, Banten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Saksi Ahli oleh Kepala Pelayanan Utama Bea Cukai Batam karena Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Kepabeanan. Saksi sudah 6 s.d 7 kali menjadi Saksi Ahli dalam perkara kepabeanan.
3. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Kepabeanan sejak bulan Oktober 2017 dan tugas Saksi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016

Hal. 45 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya yaitu melaksanakan penelitian, pemberitahuan import ekspor dan Dokumen Cukai, memberikan pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang import dari kawasan kepabeanan, pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkutan.

4. Bahwa Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757).
5. Bahwa barang yang diperjual belikan di Batam dapat berasal dari Luar Daerah Pabean (LDP), kawasan bebas lain, ataupun Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) dan untuk dimasukkan ke kawasan Bebas Batam, wajib dilakukan dengan pemberitahuan Pabean berupa PPFTZ-03 untuk barang asal TLDPP.
6. Bahwa yang mengatur tentang pengiriman barang dari Batam ke Jakarta diatur dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tanggal 20 Maret 2012 yang mana harus dilengkapi dengan dokumen PPFTZ-01 dan itu berlaku untuk jenis barang elektronik, handphone (semua jenis/merk handphone baik itu Iphone, Samsung, Oppo dan lainnya) serta barang lainnya yang berada di Batam apabila dikirim ke Jakarta.
7. Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur berapa jumlah handphone yang harus dilengkapi dokumen berupa PPFTZ-01, namun apabila handphone tersebut dinilai sebagai barang dagangan bukan barang pribadi maka wajib dilengkapi dengan dokumen PPFTZ-01.
8. Bahwa berdasarkan data base pada sistem Kantor Pelayanan Bea Cukai Batam tidak terdapat pemberitahuan Pabean PPFTZ-01 untuk pengiriman 138 (seratus tiga puluh delapan) unit handphone jenis Iphone sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya pengiriman handphone tersebut belum diajukan pemberitahuan Pabean PPFTZ-01 dan menurut Saksi tindakan Terdakwa tersebut melanggar Undang-Undang Kepabeanan karena melakukan upaya penyeludupan untuk menghindari pembayaran pajak Negara dan ketentuan pembatasan import.

Hal. 46 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa barang yang berasal dari daerah Batam dan keluar ke Daerah Pabean Indonesia dikenakan bea masuk dan PPN dan untuk mengeluarkan barang dari daerah Batam ke kawasan pabean, kawasan berikat atau tempat lain dibawah pengawasan pabean harus ada izin usaha, izin usaha tertentu dari Departemen Perdagangan dan laporan surveyor.
10. Bahwa konteks kawasan bebas semua tempat bebas, tidak ada tempat yang dinamakan penimbunan. Barang apa saja bebas masuk dan ekspor apa saja bebas. Undang-Undang memberikan kewenangan untuk barang yang masuk ke luar Batam kalau sudah sampai ke daerah Pabean barang dikenakan pajak bea masuk 0%, PPN 10%, PPh 2.5%.
11. Bahwa handphone Iphone tersebut diklasifikasikan kedalam pos tarif 8517.12.10 dengan BM 0%, PPN 10%, dan PPh 2,5%, dengan demikian apabila barang tersebut telah terkirim ke Jakarta maka jika disesuaikan dengan kwitansi pembelian Handphone sebanyak 138 bok sebesar Rp 1.600.000.000,- (setu milyar enam ratus juta rupiah) maka timbul pungutan negara yan tidak terpungut dengan perkiraan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan rincian :
BM : Rp 0,
PPN : Rp 160.000.000
PPh : Rp 40.000.000,
12. Bahwa apabila barang harganya lebih dari 1500 US\$ harus dikenakan PPFTZ-01 dan menurut Saksi yang dikatakan barang dagangan dilihat juga dari nilai barang tersebut seperti contoh 138 (seratus tiga puluh delapan) box handphone merk Iphone tersebut dikategorikan barang dangangan (barang impor) apabila barang tersebut dikeluarkan dari wilayah Batam sehingga harus dilengkapi dengan dokumen PPFTZ-01.
13. Bahwa setiap barang impor yang keluar dari wilayah Batam ke Daerah Pabean Indonesi harus ada izin Pejabat Bea dan Cukai.
14. Bahwa untuk menghitung harga barang ketika barang masuk ke wilayah Batam, Saksi melihat dari harga internet (harga mengacu pada harga pasar).
Bahwa atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 47 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk Saksi berikutnya sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi sampai saat ini Saksi tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) UU RI No. 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah diberikan di bawah sumpah, bila dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan.

Saksi-6

Nama lengkap : Ade Tri Eka Pratiwi Karsiono.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 6 Juni 1987.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Town House Tiban Global RT.008
RW.010 Sekupang, Batam, Kepulauan
Riau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa (Mayor Adm Gunawan Dwi Cahyono) dalam hubungan pertemanan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sebelum mengenal Terdakwa, Saksi-6 terlebih dahulu mengenal Kolonel Pas Zulfikar karena pernah menikah siri dengan Kolonel Pas Zulfikar pada tanggal 23 Januari 2017 namun hanya berlangsung selama 4 (empat) bulan dan sekira bulan September dan November 2019 Saksi-6 pernah 3 (tiga) kali menggunakan jasa Kolonel Pas Zulfikar dalam pengiriman handphone namun Saksi lupa jumlah barangnya ada berapa dan pada bulan Oktober 2019 Saksi-6 beberapa kali mentransfer uang yaitu yang pertama ke Rekening Mandiri a.n. Kopda Putra Dinata sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), yang kedua ke Rekening Mandiri a.n. Kopda Putra Dinata sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sekira bulan November 2019 ketika pengiriman handphone yang ketiga Saksi mentransfer uang ke rekening Letda Kal Prapto Sudarso jabatan Ps Ka Ada Lanud RHF sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) namun tanpa melibatkan Saksi-1 kemudian timbul konflik rumah tangga

Hal. 48 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kolonel Pas Zulfikar akhirnya Saksi-6 menggunakan jasa Terdakwa untuk mengirimkan barang-barangnya.

3. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2020 Saksi-6 akan berangkat ke Jakarta menggunakan Pesawat Batik Air dengan tujuan Bandara Halim Perdana Kusuma bersama dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan akan bertemu dengan Serda Ario Doni Saputra (Saksi-1) untuk membahas tentang rencana pengiriman barang handphone merk Iphone dan Saksi menunggu di Parkiran Bandara Hang Nadim, setelah Terdakwa menemui Saksi-1 kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi-6 dan 2 (dua) buah travel bag berwarna biru dan ungu yang dibawa Saksi ditinggalkan di dalam mobil selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-6 masuk ke ruang tunggu untuk menunggu tiket yang di Check In kan oleh Saksi, setelah Check In selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 masuk ke dalam pesawat untuk berangkat ke Halim Perdana Kusuma Jakarta.
4. Bahwa Saksi-6 mengetahui 2 (dua) buah travel bag miliknya tidak jadi berangkat dari Kolonel Pas Zulfikar, karena jabatan Kolonel Pas Zulfikar lebih tinggi dari Terdakwa sehingga Saksi-6 berinisiatif menghubungi Kolonel Pas Zulfikar untuk menanyakan keberadaan barang tersebut.
5. Bahwa sebelumnya dengan melalui Terdakwa, Saksi-6 pernah menggunakan jasa Saksi-1 untuk mengirimkan barang handphone merk Iphone lewat Kapal Laut sebanyak 2 (dua) kali dengan tujuan Jakarta lewat Pelabuhan Sekupang namun Saksi-6 tidak mengetahui berapa uang yang di bayarkan kepada Saksi-1 sebagai jasa pengiriman karena Saksi menyerahkan uangnya kepada Terdakwa .
6. Bahwa Saksi-1 tidak pernah menjanjikan barang milik Saksi-6 akan aman dan lolos ke Jakarta karena Saksi-6 tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi-1, namun yang menjanjikan kepada Saksi-6 adalah Terdakwa .
7. Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui tentang penulisan tujuan pengiriman barang tersebut yang ditujukan kepada Ny Erni Baidirus (Istri Pangkohanudnas) dan Saksi-6 juga tidak mengetahui apabila barang tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen Kepabeanan karena Saksi-6 tidak mengetahui

Hal. 49 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah barang-barang tersebut harus dilengkapi dengan Dokumen Kepabeanan.

Bahwa atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan selebihnya, adapun hal yang disangkal yaitu :

1. Terkait menggunakan jasa Terdakwa untuk mengirim handphone merk Iphone lewat kapal laut sebanyak 2 (dua) kali ke Jakarta lewat pelabuhan Sekupang tidak benar.
2. Yang dititipkan Saksi-6 bukan handphone, melainkan 1 kali parfum dan 1 kali tas yang satu koper lagi merupakan barang pindahan Terdakwa.

Bahwa oleh karena Saksi-6 tidak hadir di persidangan, sangkalan Terdakwa di atas tidak dapat ditanggapi.

Bahwa untuk Saksi berikutnya sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi sampai saat ini Saksi tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) UU RI No. 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah diberikan di bawah sumpah, bila dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan.

Saksi-7

Nama lengkap : Jemmy.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Balai Karimun, 19 Januari 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Budha.
Tempat tinggal : Perumahan Taman Kota Baloï Blok F4
No. 13 Batam Kepulauan Riau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 di Batam ketika Terdakwa berbelanja di toko milik Saksi dan hanya sebatas teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada bulan Januari 2020 Saksi meminta tolong kepada Sdri. Ade Tri Eka Pratiwi (Saksi-6) untuk membantu mengirimkan handphone merk Iphone ke Jakarta, kemudian tanggal 18 Januari 2020 Saksi-6 menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa handphone tersebut akan dikirim ke

Hal. 50 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-6 menyuruh Saksi untuk mengantarkan handphone yang akan dikirim tersebut ke rumah Saksi-6 di daerah Tiban, setelah sampai di rumah Saksi-6 kemudian Saksi menyerahkan barang yang akan dikirim tersebut kepada Saksi-6 setelah itu Saksi langsung pulang.

3. Bahwa sesuai kesepakatan antara Saksi dengan Saksi-6 bahwa harga ongkos kirim perunit handphone Iphone 11 adalah sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan ongkos kirimnya sebesar Rp 62.100.000,- (enam puluh dua juta seratus ribu rupiah) namun Saksi baru membayar sebesar Rp 42.250.000,- (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan diberikan setelah barang sampai di Jakarta.
4. Bahwa cara Saksi membayar uang pengiriman tersebut adalah dengan mentransfer ke rekening BCA milik Mayor Gunawan (Terdakwa) uang sebesar Rp 42.250.000,- (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening BCA teman Saksi yang bernama M. Alpianto.
5. Bahwa tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 06.00 WIB Saksi mendapat informasi dari saudara Saksi bahwa barang handphone merk Iphone tersebut ditahan di Lanud Hang Nadim, Batam selanjutnya Saksi dan saudara Saksi mendatangi Terdakwa di Hotel Vanila di daerah Nagoya untuk meminta penjelasan, setelah Terdakwa menjelaskan selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama saudaranya datang ke Lanud Hang Nadim untuk memastikan kebenarannya.
6. Bahwa menurut pihak Lanud Hang Nadim, handphone merk Iphone tersebut dikirim tanpa dilengkapi dokumen yang sah, saat itu Saksi berusaha menjelaskan bahwasanya Handphone Iphone tersebut dibeli dari toko-toko resmi yang berada di wilayah Batam namun pihak Lanud Hang Nadim menjelaskan bahwa barang yang akan keluar dari Batam dengan jumlah yang banyak harus disertai dengan dokumen yang sah.
7. Bahwa yang Saksi ketahui tidak ada aturan atau larangan pengiriman barang handphone yang akan keluar dari Batam

Hal. 51 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Saksi mendapatkan barang tersebut secara legal, namun setelah mendapat penjelasan dari Lanud Hang Nadim barulah Saksi mengetahui bahwa barang yang akan dikirim keluar Batam harus dilengkapi dengan dokumen yang sah.

8. Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa untuk meminta Terdakwa mengirimkan handphone tersebut dan awalnya juga Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengirimkan Handpone tersebut, setelah barang milik Saksi ditahan di Lanud Hang Nadim, Batam baru Saksi mengetahui Terdakwa mengirimkan barang handphone merk Iphone milik Terdakwa dengan menggunakan Pesawat TNI AU.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah membantu Terdakwa dalam pengiriman Hanphone Merk Iphone 11 milik Saksi dengan menggunakan pesawat TNI AU.

Bahwa atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan selebihnya, adapun hal yang disangkal yaitu bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Saksi-7, dan baru kenal dengan Saksi-7 setelah perkara ini diproses dan Terdakwa dipertemukan dengan Saksi-7 di Satpom Lanud Hang Nadim, Batam.

Bahwa oleh karena Saksi-7 tidak hadir di persidangan, sangkalan Terdakwa di atas tidak dapat ditanggapi.

Menimbang : Bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobyektif mungkin, maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan AAU dan dilantik pada tahun 2001 dengan pangkat Letda kemudian dilanjutkan Sussarcab Adm di Skadik 501 Wingdikum, setelah lulus ditugaskan sebagai Kaurdis Subsidikpers Lanud S. Hasanudin, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ps. Kasisijaldis Subdisyanpers Diswatpersau (saat diperiksa di persidangan Terdakwa menjabat sebagai Pamen Diswatpersau) dengan pangkat Mayor Adm NRP 528733.

Hal. 52 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Ario Doni Saputra (Saksi-1) di Kohanudnas Jakarta, saat itu Saksi-1 sebagai pengemudi/driver Pangkohudnas dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga / famili.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Ade Tri Eka Pratiwi Karsiono (Saksi-6) di Tanjung Pinang saat Terdakwa berdinan di Lanud Tanjung Pinang dan hubungan sebatas teman biasa serta tidak ada hubungan keluarga/famili sedangkan dgn Sdr. Jemmy (Saksi-7) Terdakwa mengenalnya sejak bulan Februari 2020 di Batam.
4. Bahwa pada bulan Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa berada di Jakarta, dengan Sdri Ade Tri Eka Pratiwi Karsiono (Saksi-6) menghubungi Terdakwa dan menanyakan "Bisa bantu tidak kalau mengirimkan handphone dalam jumlah cukup banyak melalui pesawat dari Batam ke Jakarta" saat itu Terdakwa belum menyanggupi karena belum pernah mengirimkan barang tersebut dengan menggunakan pesawat baik pesawat TNI AU maupun pesawat lainnya.
5. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa pergi ke Batam bertemu dengan dengan Sdri Ade Tri Eka Pratiwi Karsiono (Saksi-6) dan dengan Sdri Ade Tri Eka Pratiwi Karsiono (Saksi-6) kembali lagi meminta bantuan untuk mengirimkan barang tersebut namun Terdakwa belum memberikan kesanggupan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Bandara Hang Nadim ketika Terdakwa akan pulang ke Jakarta, Terdakwa bertemu dengan Serda Ario Doni Saputra (Saksi-1) dan Saksi-3 (Sdr. Serda Asriadi) kemudian mengobrol-ngobrol. Selanjutnya Terdakwa menanyakan apakah bisa membawa handphone dalam jumlah banyak melalui bandara namun dijawab oleh Serda Ario Doni Saputra (Saksi-1) dan Saksi-3 (Sdr. Serda Asriadi) tidak bisa. Tidak lama kemudian Serda Ario Doni Saputra (Saksi-1) menyampaikan bahwa besok ada PAUM dan Serda Ario Doni Saputra (Saksi-1) menawarkan apabila barang tersebut dikirim menggunakan PAUM saja dan Serda Ario Doni Saputra (Saksi-1) akan berkoordinasi karena Serda Ario Doni Saputra (Saksi-1) adalah orang lapangan. Akhirnya disepakati untuk biaya pengiriman menggunakan pesawat

Hal. 53 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI AU sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Karena Terdakwa belum memegang uang, maka Terdakwa mengatakan akan mentransfernya. Selanjutnya, Terdakwa menghubungi Sdri Ade Tri Eka Pratiwi Karsiono (Saksi-6) dan mengatakan akan ada anggota yang membantu dan apabila Sdri Ade Tri Eka Pratiwi Karsiono (Saksi-6) mau, bisa datang membawa barang yang akan dikirim.

6. Bahwa sesuai kesepakatan antara Sdr Jemmy (Saksi-7) dengan Sdri Ade Tri Eka Pratiwi Karsiono (Saksi-6) bahwa harga ongkos kirim per unit handphone Iphone 11 adalah sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan ongkos kirimnya sebesar Rp 62.100.000,- (enam puluh dua juta seratus ribu rupiah) namun Sdr Jemmy (Saksi-7) baru membayar sebesar Rp 42.250.000,- (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan diberikan setelah barang sampai di Jakarta selanjutnya Sdr.Jemmy (Saksi-7) mentransfer uang pengiriman ke rekening BCA milik Mayor Gunawan uang sebesar Rp 42.250.000,- (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening BCA teman Sdr Jemmy (Saksi-7) yang bernama M. Alpianto.
7. Bahwa selanjutnya Sdri Ade Tri Eka Pratiwi Karsiono (Saksi-6) datang sambil membawa 2 (dua) buah travel bag yang akan dikirim dan menyerahkan barang tersebut kepada Saksi-1 di parkir bandara Hang Nadim Batam. Selanjutnya, Terdakwa berangkat menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat. Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) melalui rekening Bank Mandiri milik Terdakwa ke rekening Serda Ario Doni Saputra (Saksi-1) untuk biaya pengiriman dengan Pesawat TNI AU dan rencananya sisanya akan dikirim setelah barang tiba di Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta. Namun pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, Serda Ario Doni Saputra (Saksi-1) menyampaikan bahwa barang tersebut tidak jadi diangkut karena diamankan oleh petugas Satpom dan Intel Lanud Hang Nadim Batam.
8. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Serda Ario Doni Saputra (Saksi-1) untuk mengirimkan barang tersebut

Hal. 54 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melainkan Serda Ario Doni Saputra (Saksi-1) sendiri yang menawarkan diri untuk mengirimkan barang tersebut melalui pesawat TNI AU dan saat itu Serda Ario Doni Saputra (Saksi-1) telah mengetahui isi dari 2 (dua) buah travel bag yang akan dikirim adalah handphone merk Iphone sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) unit.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui handphone yang akan dikirim tersebut tidak dilengkapi dengan surat/dokumen dari instansi yang berwenang (bea cukai) dan sepengetahuan Terdakwa, kita bisa mengeluarkan barang hanya sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) unit dari kota Batam. Namun apabila jumlah besar, Terdakwa tidak tahu dan sepengetahuan Terdakwa, apabila ada faktur pembelian barang, tidak perlu ada surat/dokumen yang sah dari Bea dan Cukai. Berdasarkan keterangan Sdri Ade Tri Eka Pratiwi Karsiono (Saksi-6), handphone-handphone tersebut memiliki faktur pembelian.
 10. Bahwa Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Sdri Ade Tri Eka Pratiwi Karsiono (Saksi-6) untuk diberikan kepada Serda Ario Doni Saputra (Saksi-1) sebagai biaya pengangkutan, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa tarif yang akan dibayar oleh Serda Ario Doni Saputra (Saksi-1) kepada Terdakwa dan Sdri Ade Tri Eka Pratiwi Karsiono (Saksi-6) telah mentransfer uang ke rekening milik Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang sisanya dipergunakan untuk biaya Sdri Ade Tri Eka Pratiwi Karsiono (Saksi-6) selama di Jakarta dan bukti transfernya dikirim Saksi-1 berupa *screenshot*.
 11. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Serda Ario Doni Saputra (Saksi-1) menggunakan nama Ibu Emi Baidirus (Ibu Pangkohanudnas) sebagai alamat penerima dan Terdakwa juga tidak mengetahui atas inisiatif siapa Serda Ario Doni Saputra (Saksi-1) menggunakan nama Ibu Erni Baidirus sebagai penerima.
 12. Bahwa awalnya Terdakwa mengetahui handphone tersebut milik Sdri Ade Tri Eka Pratiwi Karsiono (Saksi-6), namun setelah bermasalah barulah Terdakwa mengetahui pemilik sebenarnya adalah Sdr. Jemmy (Saksi-7).

Hal. 55 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Serda Ario Doni Saputra (Saksi-1) tidak dibenarkan menurut hukum/aturan di TNI dan konsekuensinya harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dalam persidangan ini berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 2 (dua) buah koper warna biru dan ungu terdiri dari :
 - (1) 8 (delapan) unit Iphone 11 Pro 256
 - (2) 1 (satu) Unit Iphone 11 64
 - (3) 74 (tujuh puluh empat) unit Iphone 11 128
 - (4) 10 (sepuluh) unit Iphone Pro 64
 - (5) 15 (lima belas) unit Iphone 11 Pro Max 64
 - (6) 25 (dua puluh lima) unit Iphone Max 256
 - (7) 5 (lima) Unit Iphone 11 Pro Max 512
 - b. Uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar.
2. Surat-surat:
 - a. 3 (tiga) lembar foto 2 (dua) buah koper berwarna ungu dan biru serta isinya berupa 67 (enam puluh tujuh) unit handphone merk Iphone di dalam koper ungu dan 71 (tujuh puluh satu unit) handphone merk Iphone di dalam koper warna biru.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy print out rekening Koran Bank Mandiri atas nama Ario Doni Saputro tanggal 22 Januari 2020.
 - c. 2 (dua) lembar fotocopy print out rekening Koran Bank BCA atas nama M. Alpianto tanggal 19 Januari 2020.
 - d. 10 (sepuluh) lembar fotocopy print out rekening Koran Bank Mandiri atas nama Gunawan Dwi Cahyo tanggal 21 Januari 2020 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor R/33/VI/VER/2020 tanggal 22 Juni 2020 atas nama Saksi-4 (Sdr. Ibrahim Muhammad).
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi dari Mayor Gunawan Dwi Cahyono untuk Sdri Tri Ade Eka Pratiwi Karsiono.

Hal. 56 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di persidangan, Majelis Hakim memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Barang-barang:

Bahwa barang bukti berupa :

a. 2 (dua) buah koper warna biru dan ungu terdiri dari :

- (1) 8 (delapan) unit Iphone 11 Pro 256
- (2) 1 (satu) Unit Iphone 11 64
- (3) 74 (tujuh puluh empat) unit Iphone 11 128
- (4) 10 (sepuluh) unit Iphone Pro 64
- (5) 15 (lima belas) unit Iphone 11 Pro Max 64
- (6) 25 (dua puluh lima) unit Iphone Max 256
- (7) 5 (lima) Unit Iphone 11 Pro Max 512

b. Uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar,

Telah dihadirkan di persidangan dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa, dan Para Saksi yang hadir, dengan menyatakan bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang akan dikirimkan ke Jakarta melalui bandara Lanud Hang Nadim Batam, dimana barang bukti tersebut tidak dilengkapi dengan surat/dokumen resmi dari kantor bea dan cukai kota Batam.

2. Surat-surat:

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah bersesuaian dan berkaitan dengan alat bukti yang lainnya, sehingga barang bukti tersebut sah dan *pro justitia* dapat diterima sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan AAU dan dilantik pada tahun 2001 dengan pangkat Letda kemudian dilanjutkan Sussarcab Adm di Skadik 501 Wingdikum, setelah lulus ditugaskan sebagai

Hal. 57 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaurdis Subsidikpers Lanud S. Hasanudin, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ps. Kasisijaldis Subdisyanpers Diswatpersau (saat diperiksa di persidangan Terdakwa menjabat sebagai Pamen Diswatpersau) dengan pangkat Mayor Adm NRP 528733.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serda Ario Doni Saputra (Saksi-1) sejak tahun 2018 di Kohanudnas Jakarta, saat itu Serda Ario Doni Saputra (Saksi-1) sebagai pengemudi/driver Pangkohanudnas, sedangkan dengan Sdri Ade Tri Eka Pratiwi Karsiono (Saksi-6) Terdakwa mengenalnya di Tanjung Pinang saat Terdakwa berdinasi di Lanud Tanjung Pinang dengan hubungan sebatas teman biasa dan dengan Sdr Jemmy (Saksi-7) Terdakwa mengenalnya sejak bulan Februari 2020 di Batam.
3. Bahwa benar pada bulan Januari 2020 Sdr Jemmy (Saksi-7) meminta tolong kepada Sdri Ade Tri Eka Pratiwi Karsiono (Saksi-6) untuk membantu mengirimkan handphone merk Iphone ke Jakarta, kemudian Sdri Ade Tri Eka Pratiwi Karsiono (Saksi-6) menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa bisa membantu mengirimkan handphone tersebut ke Jakarta setelah Terdakwa menyanggupi pada tanggal 18 Januari 2020 Sdri Ade Tri Eka Pratiwi Karsiono (Saksi-6) kembali menghubungi Sdr Jemmy (Saksi-7) dan mengatakan bahwa handphone tersebut akan dikirim ke Jakarta oleh Terdakwa.
4. Bahwa benar sesuai kesepakatan antara Sdr Jemmy (Saksi-7) dengan Sdri Ade Tri Eka Pratiwi Karsiono (Saksi-6) bahwa harga ongkos kirim per unit handphone Iphone 11 adalah sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan ongkos kirimnya sebesar Rp 62.100.000,- (enam puluh dua juta seratus ribu rupiah) namun Sdr Jemmy (Saksi-7) baru membayar sebesar Rp 42.250.000,- (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan diberikan setelah barang sampai di Jakarta selanjutnya Sdr Jemmy (Saksi-7) mentransfer uang pengiriman ke rekening BCA milik Mayor Gunawan uang sebesar Rp 42.250.000,- (empat puluh dua

Hal. 58 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening BCA teman Sdr Jemmy (Saksi-7) yang bernama M. Alpianto.

5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Terdakwa menelepon Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) dan menyuruh Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) untuk menemui Terdakwa di depan terminal keberangkatan Bandara Hang Nadim Batam untuk membantu Terdakwa check in tiket keberangkatan menuju Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dengan menggunakan pesawat Batik Air, pada saat menemui Terdakwa, Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) bertemu dengan Saksi-5 yang sedang mengobrol dengan Terdakwa di depan Terminal Keberangkatan, setelah Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) melakukan check in kemudian menyerahkan Boarding Pass kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) untuk mengirimkan kelebihan bagasi berupa 2 (dua) buah travel bag yang telah dibungkus plastik (wrapping) ke Jakarta menggunakan pesawat TNI AU dan apabila tiba di Jakarta, Terdakwa akan mengambil sendiri barang tersebut, setelah Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) setuju kemudian Terdakwa menemui Sdri Ade Tri Eka Pratiwi Karsiono (Saksi-6) yang menunggu di parkir Bandara Hang Nadim dan 2 (dua) buah travel bag yang dibawa Sdri Ade Tri Eka Pratiwi Karsiono (Saksi-6) ditinggalkan di dalam mobil, setelah itu Terdakwa dan Sdri Ade Tri Eka Pratiwi Karsiono (Saksi-6) masuk ke ruang tunggu Bandara untuk berangkat ke Halim Perdana Kusuma Jakarta.
6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) melalui handphone dan meminta nomor rekening Bank milik Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra), setelah Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) mengirimkan nomor rekening kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) dan mengatakan telah mentransfer uang dan malamnya Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) mengecek rekening Bank Mandiri miliknya telah masuk uang ke rekening sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Hal. 59 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 setelah mendapatkan kepastian dari Terdakwa bahwa 2 (dua) buah travel bag tersebut aman, selanjutnya Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) membawanya dari rumahnya di Perumahan Taman Raya tahap 3, Blok HK, No. 2, R.T. 002, R.W. 024, Kel. Belian, Kec. Batam Kota Batam Center, Kota Batam Kep. Riau menggunakan mobil Honda Jazz warna silver D D 1799 YY milik Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) selanjutnya Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) membawanya ke Kantor Base Ops Lanud Hang Nadim, Batam kemudian Saksi-3 datang membawa kertas dan lakban dan atas perintah Terdakwa di kedua travel bag tersebut Saksi menuliskan nama penerimanya yaitu Ibu Emran Baidirus (istri Pangkohanudnas II) di Jakarta dan langsung diangkat ke troli serta mendaftarkannya kepada Kopda Parizon dan ditulis ke dalam manifest penerima yaitu Ibu Emran Baidirus (Istri Pangkohanudnas).
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) membawanya ke Kantor Base Ops Lanud Hang Nadim dan langsung diangkat ke troli dan mendaftarkannya kepada Kopda Parizon.
9. Bahwa benar sebelum berangkat, Kadisops Lanud Hang Nadim a.n. Mayor Lek Wardoyo (Saksi-2) memeriksa barang-barang yang akan dikirim menggunakan pesawat TNI AU, pada saat mengecek barang milik Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra), Saksi-4 (Sdr. Serka Pendriadi Saputra) menanyakan siapa yang mengirim barang tersebut dan Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) menjawab "Saya Kadis" kemudian Saksi-4 (Sdr. Serka Pendriadi Saputra) kembali bertanya "Siapa yang memerintahkan?" kemudian Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) menjawab "Mayor Gunawan" selanjutnya barang tersebut langsung diturunkan dan tidak jadi diberangkatkan dengan menggunakan pesawat TNI AU oleh Saksi-4 (Sdr. Serka Pendriadi Saputra) selanjutnya Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa barang tersebut tidak jadi diangkut karena diamankan oleh petugas Satpom dan Intel Lanud Hang Nadim Batam selanjutnya Saksi-2 (Sdr. Mayor Lek Wardoyo) memerintahkan Serka

Hal. 60 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandriadi (Saksi-4) dan Letda Pom Solichat untuk melakukan pembongkaran, setelah dibongkar isi travel bag tersebut adalah handphone merk Iphone sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) box tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat yang sah untuk pengiriman ke luar Batam.

10. Bahwa benar dari pemeriksaan Satpom dan Intel Lanud Hang Nadim Batam telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah koper warna biru dan ungu terdiri dari:
 - (a) 8 (delapan) unit Iphone 11 Pro 256.
 - (b) 1 (satu) unit Iphone 11 64.
 - (c) 74 (tujuh puluh empat) unit Iphone 11 128.
 - (d) 10 (sepuluh) unit Iphone Pro 64.
 - (e) 15 (lima belas) unit Iphone 11 Pro Max 64.
 - (f) 25 (dua puluh lima) unit Iphone Max 256.
 - (g) 5 (lima) unit Iphone 11 Pro Max 512.
11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Terdakwa datang ke Batam dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) yang mengatakan telah berada di Batam, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Dansatpom Lanud Hang Nadim (Kapten Pom Antonius) dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada di Batam dan sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 dipanggil Ka Intel Lanud Hang Nadim untuk datang di Kantor Base Ops Lanud Hang Nadim dan dipertemukan dengan Terdakwa untuk memastikan isi dari travel bag tersebut.
12. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Terdakwa datang ke Batam dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 yang mengatakan telah berada di Batam, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Dansatpom Lanud Hang Nadim (Kapten Pom Antonius) dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada di Batam dan sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 dipanggil Ka Intel Lanud Hang Nadim untuk datang di Kantor Base Ops Lanud Hang Nadim dan dipertemukan dengan Terdakwa untuk memastikan isi dari travel bag tersebut.
13. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah beberapa kali meminta bantuan Saksi-1 untuk mengantarkan barang, yang

Hal. 61 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Saksi-1 mengantarkan Terdakwa menyeberang dari Pelabuhan Sekupang Batam ke Tembilahan bersama Saksi-5 dengan membawa 3 (tiga) buah koper yang menurut pengakuan Terdakwa berisi barang pindahan saat itu Saksi-1 diberi upah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua Saksi-1 diperintahkan untuk menyerahkan 1 (satu) buah koper kepada orang suruhan Terdakwa yang berada di speed boat di Pelabuhan Punggur yang menurut pengakuan Terdakwa berisi tas dan parfum, koper tersebut langsung dititipkan Saksi-1 kepada orang suruhan Terdakwa dan Saksi-1 saat itu diberi upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang terakhir Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk menitipkan 2 (dua) buah koper yang telah diwrapping dari mobil grab yang sudah menunggu di parkir Pelabuhan Sekupang ke Kapal tujuan Sembilahan dan Saksi-1 diberi upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

14. Bahwa benar menurut Sdr Isa Ramadhan yang merupakan Saksi Ahli Kepabeanaan (Saksi-5), pengiriman barang dari Batam ke Jakarta diatur dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tanggal 20 Maret 2012 yang mana harus dilengkapi dengan dokumen PPFTZ-01 dan itu berlaku untuk jenis barang elektronik, semua jenis/merk handphone serta barang lainnya dan handphone merk Iphone tersebut diklasifikasikan kedalam pos tarif 8517.12.10 dengan BM 0%, PPN 10%, dan PPh 2,5%, dengan demikian apabila barang tersebut telah terkirim ke Jakarta maka timbul pungutan negara yang tidak terpungut dengan perkiraan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan rincian :
 - a. BM : Rp 0,-
 - b. PPN : Rp 160.000.000,-
 - c. PPh : Rp 40.000.000,-
15. Bahwa benar berdasarkan database pada sistem Kantor Pelayanan Bea Cukai Batam tidak terdapat pemberitahuan Pabean PPFTZ-01 untuk pengiriman 138 (seratus tiga puluh delapan) unit handphone jenis Iphone sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan Terdakwa tersebut melanggar Undang-Undang Kepabeanaan karena melakukan upaya

Hal. 62 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelundupan untuk menghindari pembayaran pajak Negara dan ketentuan pembatasan import.

16. Bahwa benar motif dari Terdakwa dan Saksi-7 Sdr. Jemmy, yang melakukan upaya mengirimkan handphone merk Iphone sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) box dari Batam menuju ke Jakarta yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, adalah bertujuan untuk menghindari pembayaran atau pungutan pajak Negara dan ketentuan pembatasan impor barang mewah.
17. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa ini yang mencoba melakukan pengiriman handphone merk Iphone tanpa dilengkapi dokumen resmi, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp42.250.000,- (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah ditransfer oleh Saksi-7 Sdr. Jemmy ke rekening BCA Terdakwa an. Mayor Gunawan uang sebesar Rp 42.250.000,- (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening BCA teman Sdr Jemmy (Saksi-7) yang bernama M. Alpianto.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana uraian keterbuktian unsur dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi keberatan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pleidoi /Nota Pembelaannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Majelis Hakim, Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menguraikan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, sudah menjelaskan secara jelas dan cermat unsur-unsur Pasal yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa. Hal ini didasari dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dan

Hal. 63 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan satu dengan yang lainnya, dengan diperkuatkan adanya barang bukti berupa handphone merk Iphone sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) box.

2. Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini menurut uraian pasal yang didakwakan kepadanya, adalah sebagai orang yang menyuruh untuk melakukan perbuatan tersebut sebagaimana uraian dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Bahwa secara psikologis, tidak akan muncul niat atau keberanian dari Saksi-1 Serda Ario Doni Saputra untuk melakukan perbuatan tersebut, oleh karena Saksi-1 hanya seorang bawahan dengan pangkat Sersan Dua yang secara logika tidak akan memiliki keberanian atau inisiatif secara pribadi untuk melakukan perbuatan tersebut, namun dengan adanya perintah (menyuruh) dari Terdakwa dan dengan adanya imbalan jasa yang diberikan maka Saksi-1 Serda Ario Doni Saputra bersedia melakukan perintah tersebut.
3. Bahwa barang-barang yang akan dikirim dari Batam ke Jakarta, adalah masuk kategori barang mewah sehingga wajib didaftarkan di kantor Bea dan Cukai.
4. Bahwa mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban Pabeannya dari kawasan Pabean atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara dapat dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana "penyelundupan" dalam kepabeanaan.
5. Bahwa berdasarkan data base pada sistem Kantor Pelayanan Bea Cukai Batam tidak terdapat dokumen Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* (PPFTZ-01) untuk pengiriman 138 (seratus tiga puluh delapan) unit handphone jenis Iphone sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya pengiriman handphone tersebut belum diajukan dokumen Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* (PPFTZ-01) dan tindakan Terdakwa tersebut melanggar Undang-Undang Kepabeanaan karena melakukan upaya penyelundupan untuk menghindari pembayaran pajak Negara dan ketentuan pembatasan import.
6. Dari pertimbangan di atas tersebut, sudah sangat jelas bahwa Terdakwa telah melakukan suatu kejahatan dan melanggar Pasal 102 huruf F Undang-Undang RI No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 10

Hal. 64 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 53 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dan perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan yang bersifat pelanggaran administrasi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Repliknya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer Tinggi disampaikan secara lisan di depan persidangan, dengan menyatakan bahwa Oditur Militer Tinggi tetap pada tuntutan yang telah diuraikan secara jelas, cermat dan teliti, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, akan tetapi Majelis Hakim akan menguraikan sejauh mana keterbuktian tuntutan Oditur Militer Tinggi dalam uraian unsur-unsur Pasal yang didakwakan, yang akan diuraikan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif yaitu **Pertama** Pasal 102 huruf F dan G Undang-Undang RI No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 53 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, atau **Kedua** Pasal 102 huruf F Undang-Undang RI No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 52 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

Pasal 102 huruf F dan G Undang-Undang RI No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 53 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Unsur ke-1 : Setiap orang”

Unsur ke-2 : “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan percobaan mengeluarkan barang impor”

Unsur ke-3 “ “yang belum diselesaikan kewajiban Pabeannya dari kawasan Pabean atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang undang ini dan mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat

Hal. 65 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya.”

Kedua:

Pasal 102 huruf F Undang-Undang RI No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 52 KUHP.

Unsur ke-1 : Seorang pejabat”

Unsur ke-2 : “memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan”

Unsur ke-3 : “melakukan, menyuruh melakukan mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini.”

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Oditur Militer Tinggi dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur Pasal 102 huruf F dan G Undang-Undang RI No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 53 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP lebih tepat dijatuhkan kepada diri Terdakwa. Bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 : “Setiap orang”

Bahwa yang dimaksud “Setiap orang” yaitu setiap orang warga negara RI yang sehat jasmani dan rohaninya, yang mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan AAU dan dilantik pada tahun 2001 dengan pangkat Letda kemudian dilanjutkan Sussarcab Adm di Skadik 501 Wingdikum, setelah lulus ditugaskan sebagai Kaurdis Subsidikpers

Hal. 66 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanud S. Hasanudin, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ps. Kasisijaldis Subdisyanpers Diswapersau (saat diperiksa di persidangan Terdakwa menjabat sebagai Pamen Diswapersau) dengan pangkat Mayor Adm NRP 528733.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah subyek dari tindakan pidana yang kami dakwakan, hal ini sesuai dengan pengakuan Terdakwa di Persidangan ini dan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.
3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan RI dan terhadap penyelesaian perkaranya di persidangan merupakan yustabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan percobaan mengeluarkan barang impor"

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang dimaksud dengan penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang, baik sebagai orang yang melakukan (*pleger*), atau turut serta melakukan (*medepleger*), atau menyuruh melakukan (*doenpleger*), atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokker*), atau membantu melakukan perbuatan pidana (*medeplichtige*).

Bahwa Terdakwa melakukan salah satu bentuk penyertaan menyuruh melakukan (*doenpleger*), yang didalamnya jelas terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana dan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan percobaan memiliki dua definisi, yang pertama percobaan adalah pelaksanaan tindakan dari kejahatan yang telah dimulai tetapi tidak selesai, yang kedua percobaan adalah suatu permulaan pelaksanaan tindakan dari niat yang dinyatakan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

Hal. 67 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan percobaan menurut Pasal 53 ayat (1) adalah mencoba kejahatan dipidana jika niat itu telah ternyata dari adalah permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata kehendaknya sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

Bahwa yang dikategorikan barang impor menurut ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No.17 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang No.10 tahun 1995 tentang Kepabean adalah barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serda Ario Doni Saputra (Saksi-1) sejak tahun 2018 di Kohanudnas Jakarta, saat itu Saksi-1 sebagai pengemudi/driver Pangkohanudnas, sedangkan dengan Sdri Ade Tri Eka Pratiwi Karsiono (Saksi-6) Terdakwa mengenalnya di Tanjung Pinang saat Terdakwa berdinan di Lanud Tanjung Pinang dengan hubungan sebatas teman biasa dan dengan Sdr Jemmy (Saksi-7) Terdakwa mengenalnya sejak bulan Februari 2020 di Batam.
2. Bahwa benar pada bulan Januari 2020 Sdr Jemmy (Saksi-7) meminta tolong kepada Sdri Ade Tri Eka Pratiwi Karsiono (Saksi-6) untuk membantu mengirimkan handphone merk Iphone ke Jakarta, kemudian Sdri Ade Tri Eka Pratiwi Karsiono (Saksi-6) menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa bisa membantu mengirimkan handphone tersebut ke Jakarta setelah Terdakwa menyanggupi pada tanggal 18 Januari 2020 Sdri Ade Tri Eka Pratiwi Karsiono (Saksi-6) kembali menghubungi Sdr Jemmy (Saksi-7) dan mengatakan bahwa handphone tersebut akan dikirim ke Jakarta oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar sesuai kesepakatan antara Sdr Jemmy (Saksi-7) dengan Sdri Ade Tri Eka Pratiwi Karsiono (Saksi-6) bahwa harga ongkos kirim per unit handphone Iphone 11 adalah sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan ongkos kirimnya sebesar Rp 62.100.000,- (enam puluh dua juta seratus ribu rupiah) namun

Hal. 68 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Jemmy (Saksi-7) baru membayar sebesar Rp 42.250.000,- (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan diberikan setelah barang sampai di Jakarta selanjutnya Sdr Jemmy (Saksi-7) mentransfer uang pengiriman ke rekening BCA milik Mayor Gunawan uang sebesar Rp 42.250.000,- (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening BCA teman Saksi yang bernama M. Alpianto.

4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Terdakwa menelepon Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) dan menyuruh Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) untuk menemui Terdakwa di depan terminal keberangkatan Bandara Hang Nadim Batam untuk membantu Terdakwa check in tiket keberangkatan menuju Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dengan menggunakan pesawat Batik Air, pada saat menemui Terdakwa, Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) bertemu dengan Saksi-5 yang sedang mengobrol dengan Terdakwa di depan Terminal Keberangkatan, setelah Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) melakukan check in kemudian menyerahkan Boarding Pass kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) untuk mengirimkan kelebihan bagasi berupa 2 (dua) buah travel bag yang telah dibungkus plastik (wrapping) ke Jakarta menggunakan pesawat TNI AU dan apabila tiba di Jakarta, Terdakwa akan mengambil sendiri barang tersebut, setelah Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) setuju kemudian Terdakwa menemui Sdr Ade Tri Eka Pratiwi Karsiono (Saksi-6) yang menunggu di parkir Bandara Hang Nadim dan 2 (dua) buah travel bag yang dibawa Sdr Ade Tri Eka Pratiwi Karsiono (Saksi-6) ditinggalkan di dalam mobil, setelah itu Terdakwa dan Sdr Ade Tri Eka Pratiwi Karsiono (Saksi-6) masuk ke ruang tunggu Bandara untuk berangkat ke Halim Perdana Kusuma Jakarta.
5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) melalui handphone dan meminta nomor rekening Bank milik Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra), setelah Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) mengirimkan nomor

Hal. 69 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) dan mengatakan telah mentransfer uang dan malamnya Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) mengecek rekening Bank Mandiri miliknya telah masuk uang ke rekening sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 setelah mendapatkan kepastian dari Terdakwa bahwa 2 (dua) buah travel bag tersebut aman, selanjutnya Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) membawanya dari rumahnya di Perumahan Taman Raya tahap 3, Blok HK, No. 2, R.T. 002, R.W. 024, Kel. Belian, Kec. Batam Kota Batam Center, Kota Batam Kep. Riau menggunakan mobil Honda Jazz warna silver D D 1799 YY milik Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) selanjutnya Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) membawanya ke Kantor Base Ops Lanud Hang Nadim, Batam kemudian Saksi-3 datang membawa kertas dan lakban dan atas perintah Terdakwa di kedua travel bag tersebut Saksi menuliskan nama penerimanya yaitu Ibu Emran Baidirus (istri Pangkohanudnas II) di Jakarta dan langsung diangkat ke troli serta mendaftarkannya kepada Kopda Parizon dan ditulis ke dalam manifest penerima yaitu Ibu Emran Baidirus (Istri Pangkohanudnas).
7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) membawanya ke Kantor Base Ops Lanud Hang Nadim dan langsung diangkat ke troli dan mendaftarkannya kepada Kopda Parizon.
8. Bahwa benar sebelum berangkat, Kadisops Lanud Hang Nadim a.n. Mayor Lek Wardoyo (Saksi-2) memeriksa barang-barang yang akan dikirim menggunakan pesawat TNI AU, pada saat mengecek barang milik Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra), Saksi-4 (Sdr. Serka Pendriadi Saputra) menanyakan siapa yang mengirim barang tersebut dan Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) menjawab "Saya Kadis" kemudian Saksi-4 (Sdr. Serka Pendriadi Saputra) kembali bertanya "Siapa yang memerintahkan?" kemudian Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) menjawab "Mayor Gunawan" selanjutnya barang tersebut langsung diturunkan dan tidak jadi diberangkatkan dengan menggunakan pesawat TNI AU oleh Saksi-4 (Sdr. Serka Pendriadi Saputra) selanjutnya

Hal. 70 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa barang tersebut tidak jadi diangkut karena diamankan oleh petugas Satpom dan Intel Lanud Hang Nadim Batam selanjutnya Saksi-2 (Sdr. Mayor Lek Wardoyo) memerintahkan Serka Pandriadi (Saksi-4) dan Letda Pom Solichat untuk melakukan pembongkaran, setelah dibongkar isi travel bag tersebut adalah handphone merk Iphone sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) box tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat yang sah untuk pengiriman ke luar Batam.

9. Bahwa benar dari pemeriksaan Satpom dan Intel Lanud Hang Nadim Batam telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah koper warna biru dan ungu terdiri dari:

- (a) 8 (delapan) unit Iphone 11 Pro 256.
- (b) 1 (satu) unit Iphone 11 64.
- (c) 74 (tujuh puluh empat) unit Iphone 11 128.
- (d) 10 (sepuluh) unit Iphone Pro 64.
- (e) 15 (lima belas) unit Iphone 11 Pro Max 64.
- (f) 25 (dua puluh lima) unit Iphone Max 256.
- (g) 5 (lima) unit Iphone 11 Pro Max 512.

10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Terdakwa datang ke Batam dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Sdr. Serda Ario Doni Saputra) yang mengatakan telah berada di Batam, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Dansatpom Lanud Hang Nadim (Kapten Pom Antonius) dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada di Batam dan sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 dipanggil Ka Intel Lanud Hang Nadim untuk datang di Kantor Base Ops Lanud Hang Nadim dan dipertemukan dengan Terdakwa untuk memastikan isi dari travel bag tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “yang menyuruh melakukan percobaan mengeluarkan barang impor” telah terpenuhi.

Unsur ke-3: “yang belum diselesaikan kewajiban Pabeannya dari kawasan Pabean atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan

Hal. 71 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara berdasarkan undang undang ini dan mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya.”

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling tepat yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu unsur “yang belum diselesaikan kewajiban Pabeannya dari kawasan Pabean atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang undang”, dengan pengertian unsur sebagai berikut :

Bahwa mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban Pabeannya dari kawasan Pabean atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara dapat dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana “penyelundupan” dalam kepabeanaan. Menurut Leden Marpaung dalam bukunya “Tindak Pidana Penyelundupan, Masalah dan Pemecahan” (hal 6), pengertian penyelundupan dalam arti luas adalah mengimpor, mengekspor atau mengantar-pulaukan sesuatu dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*dovaneformaliteiten*) (dalam hal ini peraturan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan). *Dovaneformaliteiten* sendiri adalah syarat-syarat pabean yang harus dipenuhi dalam hal memasukan (mengimpor) termasuk perdagangan (pengangkutan) antar pulau. Berdasarkan pasal 10b ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2006 dinyatakan “Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai setelah:

- a. Diserahkan pemberitahuan pabean dan dilunasi bea masuknya;
- b. Diserahkan pemberitahuan pabean dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; atau
- c. Diserahkan dokumen pelengkap pabean dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.”

Bahwa yang dimaksud “Pejabat Bea dan Cukai” adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu

Hal. 72 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-undang Kepabeanan.

Bahwa yang dimaksud "Direktorat Jenderal Bea dan Cukai" adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.

Bahwa yang dimaksud "Kepabeanan" adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atau lalu lintas barang yang masuk atau yang keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar barang yang diperjual belikan di Batam dapat berasal dari Luar Daerah Pabean (LDP), kawasan bebas lain, ataupun Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) dan untuk dimasukkan ke kawasan Bebas Batam, wajib dilakukan dengan pemberitahuan Pabean berupa PPFTZ-03 untuk barang asal TLDPP.
2. Bahwa benar yang mengatur tentang pengiriman barang dari Batam ke Jakarta diatur dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tanggal 20 Maret 2012 yang mana harus dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* (PPFTZ-01) dan itu berlaku untuk jenis barang elektronik, handphone (semua jenis/merk handphone baik itu Iphone, Samsung, Oppo dan lainnya) serta barang lainnya yang berada di Batam apabila dikirim ke Jakarta.
3. Bahwa benar tidak ada ketentuan yang mengatur berapa jumlah handphone yang harus dilengkapi dokumen berupa Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* (PPFTZ-01), namun apabila handphone tersebut dinilai sebagai barang dagangan bukan barang pribadi maka wajib dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* (PPFTZ-01).
4. Bahwa benar berdasarkan data base pada sistem Kantor Pelayanan Bea Cukai Batam tidak terdapat dokumen Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* (PPFTZ-01) untuk pengiriman 138 (seratus tiga puluh delapan) unit handphone jenis Iphone sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya pengiriman handphone tersebut belum diajukan dokumen Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* (PPFTZ-01) dan menurut Saksi tindakan

Hal. 73 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut melanggar Undang-Undang Kepabeanan karena melakukan upaya penyelundupan untuk menghindari pembayaran pajak Negara dan ketentuan pembatasan import.

5. Bahwa benar barang yang berasal dari daerah Batam dan keluar ke Daerah Pabean Indonesia dikenakan bea masuk dan PPN dan untuk mengeluarkan barang dari daerah Batam ke kawasan pabean, kawasan berikat atau tempat lain dibawah pengawasan pabean harus ada izin usaha, izin usaha tertentu dari Departemen Perdagangan dan laporan surveyor.
6. Bahwa benar konteks kawasan bebas semua tempat bebas, tidak ada tempat yang dinamakan penimbunan. Barang apa saja bebas masuk dan ekspor apa saja bebas. Undang-Undang memberikan kewenangan untuk barang yang masuk ke luar Batam kalau sudah sampai ke daerah Pabean barang dikenakan pajak bea masuk 0%, PPN 10%, PPH 2.5%.
7. Bahwa benar handphone Iphone tersebut diklasifikasikan kedalam pos tarif 8517.12.10 dengan BM 0%, PPN 10%, dan PPh 2.5%, dengan demikian apabila barang tersebut telah terkirim ke Jakarta maka jika disesuaikan dengan kwitansi pembelian Handphone sebanyak 138 bok jumlah Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) maka timbul pungutan negara yan tidak terpungut dengan perkiraan jumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan rincian :
BM : Rp 0,
PPN : Rp 160.000.000
PPH : Rp 40.000.000,
8. Bahwa benar apabila barang harganya lebih dari 1500 US\$ harus dikenakan PPFTZ-01 dan menurut Saksi yang dikatakan barang dagangan dilihat juga dari nilai barang tersebut seperti contoh 138 (seratus tiga puluh delapan) box handphone merk Iphone tersebut dikategorikan barang dangangan (barang impor) apabila barang tersebut dikeluarkan dari wilayah Batam sehingga harus dilengkapi dengan dokumen PPFTZ-01.
9. Bahwa benar setiap barang impor yang keluar dari wilayah Batam ke Daerah Pabean Indonesia harus ada izin Pejabat Bea dan Cukai.
10. Bahwa benar motif dari Terdakwa dan Saksi-7 Sdr. Jemmy, yang melakukan upaya mengirimkan handphone merk Iphone sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) box dari Batam

Hal. 74 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Jakarta yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, adalah bertujuan untuk menghindari pembayaran atau pungutan pajak Negara dan ketentuan pembatasan impor barang mewah.

11. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa ini yang mencoba melakukan pengiriman handphone merk Iphone tanpa dilengkapi dokumen resmi, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 42.250.000,- (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah ditransfer oleh Saksi-7 Sdr. Jemmy ke rekening BCA Terdakwa an. Mayor Gunawan uang sebesar Rp 42.250.000,- (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening BCA teman Sdr Jemmy (Saksi-7) yang bernama M. Alpianto.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 "yang belum diselesaikan kewajiban Pabeannya dari kawasan Pabean dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang Undang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pertama Pasal 102 huruf F dan G Undang-Undang RI No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 53 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Pertama "Setiap orang yang menyuruh melakukan percobaan mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban Pabeannya dari kawasan Pabean dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang undang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan unsur delik dalam Dakwaan kedua Oditur Militer Tinggi.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat *Pleidoi/Nota Pembelaan* dari Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak.

Hal. 75 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa didasari atas adanya imbalan jasa atau iming-iming keuntungan yang sebagian sudah diberikan oleh pemilik handphone atas nama Saksi-7 Sdr.Jemmy jumlah Rp 42.250.000,- (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dari total yang akan diberikan jumlah Rp 62.100.000,- (enam puluh dua juta seratus ribu rupiah).
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa karena kurangnya integritas dan moral Terdakwa, sehingga Terdakwa mengabaikan ketentuan aturan perundang-undangan tentang Kepabeanan, yang pada hakekatnya dengan status kepangkatan yang disandang oleh Terdakwa, pasti sudah mengetahui bahwa terhadap pengiriman barang mewah dalam jumlah besar yang akan keluar dari pulau Batam, harus dilengkapi dokumen resmi dari kantor Bea dan Cukai dan harus membayar pajak pengiriman.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mencoba menyuruh melakukan pengiriman barang import tanpa dilengkapi dokumen resmi dari kantor Bea dan Cukai Batam, maka berpotensi adanya pungutan Negara yang tidak terpenuhi yaitu jumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
4. Bahwa adapun hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa ini, adalah rendahnya disiplin Terdakwa dan kurang memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, sehingga cenderung melanggar dengan menyepelekan peraturan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berpotensi merugikan keuangan Negara dan telah dilakukan beberapa kali serta

Hal. 76 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mendapatkan keuntungan fee dari Saksi-7 Sdr. Jemmy, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori *retribution (revenge)* atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan, melainkan sebagai usaha untuk memberikan penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan (*reformasi*) kepada pejabat atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda jumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka menurut Majelis Hakim Tuntutan Pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi dipandang terlalu berat bagi diri Terdakwa, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mengurangi lamanya Tuntutan Pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa pemilik barang 138 (seratus tiga puluh delapan) box handphone merk Iphone adalah Saksi-7 Sdr. Jemmy dan bukan milik Terdakwa.
2. Bahwa sampai saat ini Saksi-7 Sdr. Jemmy tidak dilakukan proses hukum terhadap dirinya, padahal keberadaan Saksi-7 Sdr. Jemmy sangat jelas alamat tempat tinggalnya, sehingga akan lebih adil jika Saksi-7 Sdr. Jemmy dilaporkan juga oleh pihak Lanud Hang Nadim Batam dan dilakukan proses hukum untuk diadili.
3. Bahwa status dari Terdakwa selaku prajurit TNI adalah dimanfaatkan oleh Saksi-7 Sdr. Jemmy untuk melancarkan dan memuluskan usaha dagang handphonenya, padahal Saksi -7 Sdr. Jemmy sangat memahami bahwa permintaan bantuan tersebut kepada Terdakwa adalah suatu pelanggaran hukum.

Hal. 77 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa begitupun terhadap Saksi-6 Sdri. Ade Tri Eka Pratiwi Karsiono yang telah memanfaatkan tenaga dari Terdakwa, yang juga secara hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, akan tetapi sampai saat ini oleh pihak Lanud Hang Nadim Batam tidak melaporkan Saksi-6 Sdri. Ade Tri Eka Pratiwi Karsiono ke pihak yang berwajib untuk diproses hukum lebih lanjut.

5. Bahwa oleh karena inisiatif perbuatan ini adalah rencana dari Saksi-7 Sdr. Jemmy dan Saksi-6 Sdri. Ade Tri Eka Pratiwi Karsiono maka dipandang dari sisi Equality Before The Law (persamaan di hadapan hukum), dianggap tidak adil jika hanya Terdakwa yang di proses secara hukum dan dijatuhkan hukuman.

6. Bahwa terhadap denda yang dimohonkan oleh Oditur Militer jumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) menurut Majelis Hakim dipandang cukup berat jika dibebankan kepada Terdakwa, oleh karena perbuatan Terdakwa belum sampai menimbulkan kerugian pendapatan Negara, sehingga menurut Majelis Hakim perlu dikurangi denda tersebut.

7. Bahwa saat ini Terdakwa adalah seorang Pamen TNI AU dengan pangkat Mayor Adm, yang tentunya tenaga dan pikirannya sangat dibutuhkan di Kesatuannya, oleh karena itu akan bermanfaat jika Terdakwa menjalani hukuman ini tidak terlalu lama.

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim akan menyimpangi ketentuan pidana sebagaimana Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh karena pelaku utama dari perbuatan ini belum tersentuh oleh hukum, sehingga dipandang tidak adil jika hanya kepada Terdakwa diproses secara hukum dan dijatuhi pidana.

Bahwa dengan menyimpangi ketentuan pidana sebagaimana pasal yang didakwakan pada Terdakwa, maka Putusan ini diharapkan memberikan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum bagi Terdakwa. Oleh karena itu Hakim dalam menjatuhkan suatu Putusan seyogyanya menilai keadaan-keadaan dari sisi filosofis dan sosiologis yang terkait dengan awal mula dari timbulnya suatu pelanggaran hukum dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan Putusan semestinya tidak bersifat sebagai corong Undang-Undang belaka, tanpa menilai sebab akibat dari perbuatan Terdakwa, akan tetapi

Hal. 78 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Hakim diharapkan memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait dengan perkara tersebut.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidananya, yaitu:

Hal - hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan bersikap sopan.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.
3. Bahwa Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi Prajurit TNI yang baik.
4. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan di TNI AU selama 20 (dua puluh) tahun.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh melakukan pengiriman barang mewah tanpa dilengkapi dokumen resmi dari Bea dan Cukai keluar dari Batam, belum sampai menimbulkan kerugian Negara.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa kurang menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencoreng nama baik satuan TNI AU khususnya Lanud Hang Nadim Batam.
3. Bahwa dalam perbuatan ini Terdakwa telah mendapatkan keuntungan jasa jumlah Rp 42.250.000,- (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari total yang akan diberikan jumlah Rp 62.100.000,- (enam puluh dua juta seratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 2 (dua) buah koper warna biru dan ungu terdiri dari:
 - 1) 8 (delapan) unit Iphone 11 Pro 256.
 - 2) 1 (satu) unit Iphone 11 64.

Hal. 79 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 74 (tujuh puluh empat) unit Iphone 11 128.
- 4) 10 (sepuluh) unit Iphone Pro 64.
- 5) 15 (lima belas) unit Iphone 11 Pro Max 64.
- 6) 25 (dua puluh lima) unit Iphone Max 256.
- 7) 5 (lima) unit Iphone 11 Pro Max 512.

- b. Uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dihadirkan di depan persidangan oleh Oditur Militer Tinggi melalui penyerahan dari Oditurat Militer I-03 Padang, yang mana dalam Tuntutan Oditur Militer I-03 Padang menyatakan bahwa status barang bukti tersebut dilimpahkan ke Oditurat Militer Tinggi I Medan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Mayor Adm Gunawan Dwi Cahyono NRP 528733. Bahwa pelimpahan barang bukti tersebut dari Oditurat Militer I-03 Padang bukan merupakan peminjaman barang bukti, akan tetapi pelimpahan tersebut merupakan tindakan Pro Justicia oleh karena barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam proses persidangan Terdakwa lain di wilayah hukum yang berbeda, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Pasal 95 ayat 2. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan berhak menentukan status dari barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer Tinggi di depan persidangan. Pertimbangan lain bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan adalah Lembaga Peradilan yang menyidangkan pelaku utama atau pelaku yang menyuruh melakukan (doenpleger), yang merupakan pelaku terakhir disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi I Medan, dan awal kejadian barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa Mayor Adm Gunawan Dwi Cahyono. Bahwa barang bukti tersebut yang berupa 138 (seratus tiga puluh delapan) box merk Iphone, menurut Majelis Hakim adalah merupakan barang kategori mewah yang bernilai ekonomis tinggi, dan sejak awal barang tersebut tidak didaftarkan di kantor Bea Cukai Batam, maka demi kepentingan hukum guna memberikan masukan pendapatan kas Negara, oleh Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk Negara untuk

Hal. 80 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilelang, dengan eksekutorial berada pada Oditurat Militer Tinggi I Medan.

Bahwa terhadap barang bukti berupa uang jumlah Rp 6.000.000 (enam juta rupiah), oleh karena uang tersebut digunakan untuk memuluskan usaha percobaan melakukan penyelundupan Handphone sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) box merk Iphone, maka barang bukti berupa uang tersebut ditetapkan sebagai barang bukti kejahatan, sehingga menurut Majelis Hakim demi kepentingan hukum guna memberikan pendapatan kepada kas Negara, maka uang tersebut dirampas untuk Negara.

2. Surat-surat:

- a. 3 (tiga) lembar foto 2 (dua) buah koper berwarna ungu dan biru serta isinya berupa 67 (enam puluh tujuh) unit handphone merk Iphone di dalam koper ungu dan 71 (tujuh puluh satu) unit handphone merk Iphone di dalam koper warna biru.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy print out rekening koran Bank Mandiri atas nama Ario Doni Saputro tanggal 22 Januari 2020.
- c. 2 (dua) lembar fotocopy print out rekening koran Bank BCA atas nama M. Alpianto tanggal 19 Januari 2020.
- d. 10 (sepuluh) lembar fotocopy print out rekening koran Bank BCA atas nama Gunawan Dwi Cahyono tanggal 21 Januari 2020.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi dari Mayor Gunawan Dwi Cahyono untuk Sdri. Tri Ade Eka Pratiwi Karsiono.

Merupakan barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena proses pemeriksaan perkara ini telah selesai dan tidak diperlukan lagi dalam perkara lain serta untuk mempermudah penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan status barang bukti untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 102 huruf F dan G Undang-Undang RI No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 53 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1

Hal. 81 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Gunawan Dwi Cahyono, Mayor Adm NRP 528733 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Menyuruh melakukan percobaan penyelundupan barang impor".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : Selama 1 (satu) bulan
Pidana Denda : Jumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
subsidiar 1 (satu) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 2 (dua) buah koper warna biru dan ungu terdiri dari:
 - a) 8 (delapan) unit Iphone 11 Pro 256.
 - b) 1 (satu) unit Iphone 11 64.
 - c) 74 (tujuh puluh empat) unit Iphone 11 128.
 - d) 10 (sepuluh) unit Iphone Pro 64.
 - e) 15 (lima belas) unit Iphone 11 Pro Max 64.
 - f) 25 (dua puluh lima) unit Iphone Max 256.
 - g) 5 (lima) unit Iphone 11 Pro Max 512.Dirampas untuk Negara.
 - 2) Uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar.
Dirampas untuk Negara.
 - b. Surat-surat:
 - 1) 3 (tiga) lembar foto 2 (dua) buah koper berwarna ungu dan biru serta isinya berupa 67 (enam puluh tujuh) unit handphone merk Iphone di dalam koper ungu dan 71 (tujuh puluh satu) unit handphone merk Iphone di dalam koper warna biru.
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy print out rekening koran Bank Mandiri atas nama Ario Doni Saputro tanggal 22 Januari 2020.
 - 3) 2 (dua) lembar fotocopy print out rekening koran Bank BCA atas nama M. Alpianto tanggal 19 Januari 2020.
 - 4) 10 (sepuluh) lembar fotocopy print out rekening koran Bank BCA atas nama Gunawan Dwi Cahyono tanggal 21 Januari 2020.
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi dari Mayor Gunawan Dwi Cahyono untuk Sdri. Tri Ade Eka Pratiwi Karsiono.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 82 dari 83 hal. Putusan Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua serta Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Sus NRP 520868 dan M.P Lumban Radja, S.H., Kolonel Chk NRP 34167 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tinggi Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH/W) NRP 11872/P, Penasihat Hukum Abdul Hamid, S.H., Lettu Sus NRP 542417 dan Yulianto, S.H., Lettu Sus NRP 517322, Panitera Pengganti Rachmad Roni, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 15708/P, di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

Ttd

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.
Kolonel Sus NRP 520868

Hakim Anggota II

Ttd

M.P Lumban Radja, S.H.
Kolonel Chk NRP 34167

Panitera Pengganti

Ttd

Rachmad Roni, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 15708/P

Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)